

**KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQHI MADZHAB SYAFI'I (STUDI
TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT KAWIN PAKSA DI KECAMATAN
CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

BASRI

NIM: 2020203874130006

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basri
NM : 2020203874130006
Program Studi : Program Studi Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'i
(Studi Terhadap Perceraian Akibat Kawin Paksa di
Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2023

Penyusun,



Basri

NIM: 2020203874130006

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Basri, NIM: 2020203874130006, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'i (Studi Terhadap Perceraian Akibat Kawin Paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh Gelar Magister dalam Studi Ilmu Hukum Islam.

- | | | |
|------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Hannani, M.Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Agus Muchsin, M.Ag | (.....) |
| Penguji I | : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag | (.....) |
| Penguji II | : Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi | (.....) |

Parepare, 18 Juli 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.

NIP: 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمْ عَلَى خَيْرِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ
الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk ummat yang akan diberi syafaat di hari kemudian nanti.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang terus memberi motivasi serta do'a yang tak putus agar penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag dan bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai “Direktur Pascasarjana IAIN Parepare” sekaligus sebagai Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Rusadaya Basri, Lc., M.Ag. Selaku Penguji I sekaligus sebagai Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.

4. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi. Selaku Penguji II sekaligus sebagai Dosen Pascasarjana IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh karyawan Tata Usaha Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikut serta dalam membantu proses belajar mengajar di kampus.
7. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber serta Budayawan di Desa Ongko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kedua orang tua penulis atas segala restu dan do'anya, untuk bapak yang telah membesarkan dan menafkahi pendidikan hingga saat ini, dan untuk ibu yang senantiasa mendo'akan dalam setiap sujudnya.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang terus memberi motivasi untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini.

Parepare, 21 Mei 2023 M
1 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



Basri
NIM: 2020203874130006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori	20
1. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	20
2. Teori Masalah Mursalah	25
3. Teori Konflik Keluarga	29
C. Kerangka Konseptual	30
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	30
2. Tinjauan Umum tentang Wali Mujbir	53
D. Kerangka Pikir	62

BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Sifat Penelitian.....	66
C. Pendekatan Penelitian.....	67
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	68
E. Fokus Penelitian.....	69
F. Sumber dan Jenis Data.....	69
G. Teknik Pengumpulan Data.....	72
H. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.....	77
B. Dampak perceraian akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Pembahasan.....	90
C. Perspektif fiqhi Madzhab Syafi'i terhadap kawin paksa di Campalagian.....	100
BAB V PENUTUP.....	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Basri
NIM : 2020203874130006
Judul Tesis : Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'i
(Studi Terhadap Perceraian Akibat Kawin Paksa di
Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perceraian karena kawin paksa yang ada di Kecamatan Campalagian. Sebab pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan dimaksudkan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kekedamaian jiwa. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang objek penelitiannya mencakup aspek normatif dan sekaligus. Normatif dalam Penelitian ini meliputi norma Hukum positif dan Norma Hukum Islam. Lebih jauh objek penelitian hukum normatif atau norma hukum islam bisa berupa norma hukum, dan bisa juga perilaku hukum, dan dalam kaitan dengan penelitian Hukum islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu normatif atau Sosiologis, atau Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian masih sering terjadi, sejak tahun 2019 sampai tahun terdapat 14 kasus. 2) Adapun dampak dari perkawinan paksa yang terjadi di Kecamatan Campalagian, yaitu berakhir dengan perceraian dan berdampak pada konflik keluarga dan juga perselingkuhan. 3) Mazhab Syafi'i membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang masih perawan atau gadis dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu. Wali harus memenuhi syarat jika ingin menikahkan anaknya sebagai berikut: yang pertama antara wali dan anak perempuannya sedang tidak ada permusuhan, yang kedua lakilaki pilihan wali harus yang sekufu', yang ketiga antara anak perempuannya dan calon suaminya sedang tidak ada permusuhan, yang keempat maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, yang keenam anak laki-laki pilihan harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya dengan baik dan tidak menyengsarakan isterinya. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang sudah janda.

Kata kunci: Kawin paksa, Imam Syafi'i, Perceraian

ABSTRACT

Name : Basri
NIM : 2020203874130006
Title : Forced Marriage in the Perspective of Shafi'i Fiqh (A Study on Divorce Resulting from Forced Marriage Case in Campalagian District, Polewali Mandar Regency).

This research aims to analyze the impacts of divorce due to forced marriage in Campalagian District. Marriage is not only a union of body and soul between a man and a woman, but it is also intended to achieve happiness, peace, and spiritual tranquility. Essentially, all humans desired a lasting marriage.

The method used in this research was empirical normative legal research, which encompassed both normative and empirical aspects. The normative aspect of this research included positive law norms and Islamic legal norms. Furthermore, the object of normative legal research could be legal norms or legal behavior, and in relation to Islamic law research, it could be categorized as normative or sociological, or empirical.

The research findings indicated that: 1) The practice of forced marriage still frequently occurred in Campalagian District, with 14 cases recorded from 2019 to the middle of 2023. 2) The impacts of forced marriage in Campalagian District included divorce and subsequent family conflicts and infidelity. 3) The Shafi'i Fiqh allowed forced marriage for virgin or unmarried girls, provided that permission was sought in advance. The guardian (*wali*) had to fulfill certain conditions if they intended to marry off their daughter, including the absence of enmity between the guardian and his daughter, selecting a suitable groom, the absence of enmity between the daughter and the prospective husband, a suitable dowry amount, and the responsibility of the chosen groom to treat his wife well and not cause her suffering. The Shafi'i Fiqh prohibited forced marriage for widowed individuals.

Keywords: Forced Marriage, Imam Shafi'i, Divorce.

تجريد البحث

الإسم :	بصرى
رقم التسجيل :	٦٠٠٠٣١٤٧٨٣٠٢٠٢٠٢
عنوان الرسالة :	الزواج بالإكراه في منظور الفقه الشافعي (دراسة الطلاق بسبب الزواج بالإكراه في منطقة شامبالاجيانبوليوالي ماندار

هذه الرسالة تهدف إلى تحليل تأثير الطلاق بسبب الزواج بالإكراه في منطقة شامبالاجيان لأن الزواج ليس مجرد لقاء بين الرجل والمرأة جسدياً وروحياً ، ولكن في الزواج يهدف حصول على سعادة وهدوء النفس. لأن كل البشر أملاً في زواج دائم. أما الطريقة المستخدمة في هذه الرسالة هي البحث القانوني المعياري التجريبي، الذي يتضمن هدف بحثه جوانب معيارية وفي نفس الوقت. المعيارية في هذه الدراسة تشمل القواعد القانونية الإيجابية وقواعد الشريعة الإسلامية. وعللك، يمكن أن يكون موضوع البحث حول القانون المعياري أو قواعد الشريعة الإسلامية في شكل معايير قانونية، ويمكن أيضاً أن يكون سلوكاً قانونياً، وفيما يتعلق ببحوث الشريعة الإسلامية يمكن تقسيمه إلى قسمين، هما المعياري أو الاجتماعي، أو تجريبي نتائج الدراسة ما يلي:

(١) لا تزال ممارسة الزواج بالإكراه في منطقة شامبالاجيان تحدث بشكل متكرر، من ٢٠١٩ إلى ٢٠١٩ كان هناك ١٤ حالة. (٢) تأثير الزواج بالإكراه في منطقة شامبالاجيان، التي انتهت بالطلاق وكان لها تأثير على الخلافات الأسرية والخيانة الزوجية. (٣) يسمح الشافعي الزواج بالإكراه للأطفال الذين ما زالوا عذارى أو فتيات بشرط أن يطلبوا الإذن أولاً. يجب على الولي استيفاء الشروط التالية إذا أراد تزويج ولده على النحو التالي: الأول: عدم وجود عداً بين الولي وابنته، والثاني أن يكون الرجل الذي اختاره ولي الأمر كفوئها، والثالث: عدم وجود عداً بين البنت وزوجها المستقبلي، والرابع أن المهر لا يقل عن مهر المثل، والخامس يجب على الرجل المختار أن يفي بالتزاماته تجاه زوجته بشكل صحيح. لا يسمح الشافعي الزواج بالإكراه لأطفال الأرمال.

الكلمات المفتاحية : النكاح بالإكراه، الإمام الشافعي، الطلاق.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

- swt. : *subḥānahū wa ta'ālā*
saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan sosial dan berbagai kebutuhan yang bersinggungan dengan orang lain. Maslow mengatakan bahwa manusia akan terus termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang terdiri dari: 1) *The Physiological needs* (kebutuhan fisiologis); 2) *The safety needs* (kebutuhan rasa aman); 3) *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang); 4) *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri); 5) *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri).¹ Salah satu kebutuhan manusia yang tak terhindarkan adalah berbagi kasih sayang dengan lawan jenis, yang termanifestasi dalam sebuah ikatan perkawinan.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan dasar itu, perkawinan menjadi sebuah ikatan suci dan sakral, yang diperjanjikan antara

¹ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row Publishers, 1970), h. 35-47.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

seorang laki-laki dan seorang perempuan.³ Ketika kedua belah pihak telah sampai pada satu kesepakatan untuk melangsungkan sebuah perkawinan melalui akad yang suci, maka saat itu pula telah terjalin ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*). Sakralitas perkawinan menjadi kekuatan yang mengikat kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, sehingga untuk memutuskannya tidaklah mudah. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?⁴

Ayat ini menerangkan bahwa perkawinan bukanlah hubungan biasa yang dapat diputuskan begitu saja, tetapi perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Salah satu tujuan perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan biologis manusia dan reproduksi untuk memperoleh keturunan, hal tersebut dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang kekal. Mengingat perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral, yang harus dijaga dan dipertahankan oleh masing-masing pasangan agar terjamin kelangsungan hidup umat manusia. Pentingnya perkawinan sebagai pintu yang harus dilalui oleh setiap pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan pergaulan antara keduanya yang bukan pasangan *mahram*, maka dengan akad yang disepakati

³ Rusdaya Basri, Nikah dalam Al-Qur'an, dalam Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, 2016, h. 234-264.

⁴ Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa ayat 21, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, tanggal 10 Desember 2022.

lahirlah hak dan kewajiban. Dalam pengertian yang luas, perkawinan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sah berdasarkan ketentuan syariat Islam.⁵

Disyariatkannya perkawinan oleh Allah SWT sebagai salah satu ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sangat dianjurkan bagi setiap ummatnya yang sudah memiliki kemampuan (lahir dan bathun) untuk segera melangsungkan perkawinan. Lebih jauh, dalam Islam ditegaskan bahwa perkawinan akan menyempurnakan iman seseorang untuk semakin dekat dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa perkawinan yang Allah syariatkan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga kedua belah pihak harus menumbuhkan rasa untuk saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Dan semua itu dapat terwujud dengan adanya rasa cinta dan kasih

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 7.

⁶ Al-Quran Kemenag, *Surat Ar-Ruum ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21>, tanggal 10 Desember 2022.

sayang diantara keduanya, yaitu suami dan isteri. Imam Syafi'i sebagai salah satu imam madzhab yang masyhur di Indonesia, menegemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga.⁷ Lebih jauh Imam Syafi'i menjelaskan tentang hukum perkawinan yaitu mubah, namun kemubahannya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Hubungan yang terjalin dalam perkawinan tidak saja mengikat kedua belah pihak, tapi juga mengikat antar keluarga besar dari masing-masing pihak. Sehingga dalam memilih pasangan tidak terlepas dari peran orang tua, yang memiliki harapan dengan perkawinan itu dapat menghantarkan anaknya pada kebahagiaan. Namun terkadang pilihan orang tua bukan sebagai alternatif pilihan bagi anaknya, tetapi justru pilihan itu menjadi mutlak untuk dipilih oleh anaknya sebagai pasangan hidup. Maka penolakan yang dilakukan oleh anak menjadi sangat wajar, sebab tidak ada perasaan suka dan cinta terhadap pilihan orang tuanya. Sedangkan di pihak orang tua, tidak mempertimbangkan perasaan anaknya, agar menerima pilihannya untuk menjadi pasangan hidup anaknya. Pemikiran seperti ini masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Campalagian, yang berujung pada terjadinya kawin paksa atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan.

⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al kutub al- Ilmiyah, 1990), IV: 20.

Dalam faktanya, perkawinan yang dipaksa oleh orang tua (tidak didasari oleh rasa saling cinta) akan berdampak buruk bagi hubungan kedua pasangan. Dampak buruk yang dimaksudkan adalah mengancam keharmonisan dan masa depan keluarga, karena dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Hal demikian tentu saja menjauhkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, tapi justru menimbulkan *mafsadah* bagi wanita. Islam memang mengenal hak *ijbar* (hak paksa) yang dimiliki seorang wali atas anak perawannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang mendalam terhadap putrinya itu, artinya meskipun ayah memiliki hak *ijbar* bukan berarti kebebasan itu dilakukan dengan sebebas-bebasnya.

Mengingat seorang ayah adalah sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya, sedangkan anak gadisnya belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, sehingga para Ulama mencoba memberikan sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu. Secara tegas Imam Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada ayah semata, walaupun dalam perkembangan selanjutnya *Ashab* (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep itu dengan memberikan hak *ijbar* juga pada kakek.⁸ Wilayah *ijbar* ini memang sangat lekat sekali penobatannya kepada mazhab al-Syafi'iyyah, hal tersebut dikarenakan mayoritas orang Indonesia sejak kecil terdidik dengan wawasan syafi'iyah. Padahal sejatinya *wilayah ijbar* itu ada di setiap mazhab fiqh, hanya saja kriterianya berbeda.

⁸ Pera Sopariyanti, *Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: RAHIMA, 2008), h. 15.

Wali mujbir dalam Islam diartikan sebagai seorang wali, yang mempunyai hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta pendapat terlebih dahulu. Dalam hal ini, anak yang berada di bawah perwaliannya tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, suka ataupun tidak suka terhadap pernikahan tersebut akan tetap berlangsung karena kekuasaan yang terdapat dalam hak ijbar wali. Namun hak ijbar wali dalam hal ini hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu dalam berfikir atau kurangnya akal seperti anak yang belum dewasa ataupun seperti terhadap orang gila, tidak sekufu juga menjadi diberlakukannya hak ijbar wali. Kemudian dapat diartikan bahwa bagi gadis normal yang mampu berfikir dan akalnya sehat tidak dapat berlakunya hak ijbar wali tersebut.

Pertimbangan atas adanya wali mujbir ini adalah untuk kebaikan seorang anak agar tidak sembarang dalam memilih pasangan. Ini dapat diartikan bahwa pernikahan yang didasari atas adanya hak ijbar wali ini bukan hanya semena-mena memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan wali mujbirnya dengan tidak memperhatikan kebahagiaan dalam pernikahan tersebut, akan tetapi hak ijbar wali ini dapat dilakukan ketika memang anak yang berada di bawah perwalian wali mujbir tersebut dipastikan mendapatkan kebahagiaan setelah pernikahan itu berlangsung.

Namun dalam faktanya, konsep wali mujbir dengan hak otoritatif yang ada padanya justru dijadikan sebagai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kehendak dalam hal ini adalah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang menurutnya akan memberi kebahagiaan untuk anaknya, tentu saja dengan

berbagai pertimbangan, misalnya karna laki-laki itu kaya dan keturunan bangsawan. Sepintas tidak ada yang salah dengan kriteria pilihan orang tua, dalam mencari pasangan yang terbaik untuk anak gadisnya. Hanya saja keinginan itu tanpa mempertimbangkan pendapat dari anaknya, sebab hubungan yang akan berlangsung melalui perkawinan itu akan dijalani oleh anaknya.

Dalam hasil observasi peneliti di beberapa wilayah di Kecamatan campalagian, bahwa perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari orang tua cenderung berakhir dengan perceraian. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pasangan yang sudah gagal membangun rumah tangganya, karena tidak terbangunnya komunikasi yang baik. Dan tentu saja hubungan yang tidak terbangun komunikasi yang baik akan buntu, dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Kawin paksa memang erat kaitannya dengan hak ijabar pada wali, sebagaimana dijelaskan di atas. Bahwa hak ijabar atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai. Namun hak paksa dalam konteks kekinian sudah mengalami pergeseran makna, seakan orang tua bebas dengan sebebas-bebasnya untuk memaksakan kehendaknya dalam menikahkan anaknya. Padahal orang tua juga sebaiknya meminta izin dan keikhlasan dari anaknya, artinya penolakan juga berhak bagi seorang anak terhadap kehendak walinya karena anaklah yang akan menjalankan kehidupan rumah tangganya dan bukan dalam waktu yang sementara.

Demikian pula, dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan itu harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dan jika perkawinan atas sebuah paksaan maka ini bisa dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan.⁹ Sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.¹⁰ Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat (1) bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Pasal (4) Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia, yaitu “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Juga dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹¹

⁹ Rusan Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba”, *Jurnal of Islami Family Law* Vol. 1 No. 1, 2020, h. 52-57.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

¹¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Dengan demikian dipahami, bahwa dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam telah memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Praktik perkawinan yang dilakukan secara paksa di Kecamatan Campalagian menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, karena sangat jelas bertentangan dengan hakekat tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 UU Perkawinan, juga bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas persoalan kawin paksa yang masih marak terjadi di Kecamatan Campalagian. Sehingga judul penelitian ini adalah “Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi’i (Studi Terhadap Perceraian Akibat Kawin Paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana perspektif fiqhi Madzhab Syafi’i terhadap kawin paksa yang berdampak pada perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
3. Untuk menganalisis kawin paksa yang berdampak pada perceraian dalam perspektif fiqhi Madzhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yang selanjutnya kedua manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam persoalan kawin paksa yang marak terjadi di Kecamatan Campalagian.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi para akademisi untuk terus mengembangkan kajian Hukum Islam, khususnya dalam persoalan perkawinan dan berbagai konsekuensi hukum yang timbul karena perkawinan itu sendiri.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi kepada seluruh masyarakat tentang perkawinan, terkhusus bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terhadap Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan pembahasan yang peneliti lakukan yaitu tentang perceraian akibat kawin paksa. Adapun penelitian yang dimaksud akan peneliti sajikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Abdul Azis, 2021 Judul: Hak ijbar dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi Komparasi). ¹²	1. Bagaimana Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?	Hasil penelitian menunjukkan: Pertama , Hak Ijbar secara prinsip merupakan hak dan kewajiban seorang wali dengan rasa tanggung jawab untuk menikahkan anaknya. Ijbar tidak dimaknai sebagai paksaan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Kedua . Dalam perspektif hukum Islam seorang janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan seorang perawan dimintakan persetujuan atas dirinya. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i, bahwa dalam hal izin antara perawan dan janda ditunjukkan melalui sikap diamnya. Sedangkan dalam

¹² Abdul Azis, *Hak ijbar dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi Komparasi)*, Tesis pada Magister Hukum (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

			<p>perspektif hukum positif tidak mengenal istilah ijbar, karena setiap perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai.</p>
2	<p>Fithri Mehdini Addieningrum, 2005.</p> <p>Judul: Hak ijbar wali dan persetujuan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹³</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah konsep hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup? 2. Apakah persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan? 3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>Pertama hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup, adalah: a) orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. b) Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal, c) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.</p> <p>Kedua persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan, sedangkan di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan atas paksaan orang tua karena adanya hak ijbar wali dalam wali mujbir bisa dilakukan, namun hak ini hanya berlaku bagi perempuan yang masih perawan dan berbeda dengan janda.</p> <p>Ketiga Pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang hak ijbar wali dan persetujuan perempuan bahwa menurut hukum Islam terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mazhab. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak mengenal</p>

¹³ Fithri Mehdini Addieningrum, *Hak ijbar wali dan persetujuan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

			adanya hak ijbar, karena dalam UU perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
3	Khalid bin Nayan, 2022. Judul: Kawin paksa menurut Undang-undang keluarga Islam di malaysia (Studi kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor). ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kawin paksa berdasarkan pemberlakuan hukum Keluarga Islam 2003 Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor Malaysia? 2. Sejauhmana hak wali untuk kawin paksa menurut pemberlakuan hukum keluarga Islam di Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor Malaysia? 3. Bagaimana keabsahan kawin paksa di Mahkamah Tinggi Syari'ah Selangor Malaysia di tinjau dari hukum Islam? 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang wali pasti menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya, sehingga dengan kekuatan wali mujbir mereka menempatkan kekuatannya ketika dia yakin dengan jodoh yang dia paksa dan "iya"nya tidak menyebabkan <i>kemudhoratan</i> bagi pasangan tersebut.
4	Muhammad Kasthalani, 2016. Judul: Hak ijbar wali dalam perspektif 'Urf'. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kajian data tentang hak <i>ijbâr</i> dan 'urf? 2. Bagaimana hak <i>ijbâr</i> wali dalam perspektif 'urf? 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum telah ada pembaharuan terhadap konsep-konsep yang sebelumnya ada dalam fikih tradisional antara lain dalam hal persetujuan dari calon mempelai, di mana dalam hal ini

¹⁴ Khalid bin Nayan, *Kawin paksa menurut Undang-undang keluarga Islam di malaysia (Studi kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)*. Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

¹⁵ Muhammad Kasthalani, *Hak ijbar wali dalam perspektif 'Urf*, Tesis pada Jurusan Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

		<p>pembaharuan lebih bersifat administratif artinya aturan ini bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern tetapi tidak merubah substansinya. Sementara itu, kebebasan wanita menentukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya dapat terlihat dengan adanya hak untuk memberi persetujuan dan penghilangan hak ijbar yang dimiliki oleh seorang ayah dan juga kakek. Hak ijbar wali terbentuk berdasarkan 'Urf. Dengan berbagai alasan:</p> <p>Pertama, 'illat hukumnya berupa 'Urf, yakni sifat tidak dewasa.</p> <p>Kedua, hadis landasan hukumnya merupakan telaah sosiologis era wurud al-hadits yang keberlakuannya tergantung pada 'Urf.</p> <p>Ketiga, kondisi 'Urf era fuqaha' klasik mendorong adanya hak ijbar karena perempuan saat itu terbiasa hidup eksklusif, tradisi pingitan, serta minimnya akses pendidikan. Hak ijbar di Indonesia perspektif 'Urf adalah tidak berlakunya hak ijbar wali terhadap perempuan yang telah ataupun yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada 'Urf tentang sistem perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya persetujuan mempelai dan ketentuan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.</p>
--	--	---

5	<p>Ujang Ruhyat Syamsoni.</p> <p>Judul: Hak wali mujbir dalam perkawinan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah ditinjau dari perspektif gender serta transformasinya dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hak Wali Mujbir menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah? 2. Apa faktor penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hak Wali Mujbir? 3. Bagaimana hak Wali Mujbir menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah ditinjau dari perspektif gender? 4. Bagaimana rumusan konsep hak wali mujbir dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974? 5. Bagaimana relevansi dan prospek pengembangan konsep hak wali Mujbir dalam perkawinan dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari perspektif 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar wali menurut pandangan Syafi'i diberlakukan bagi anak gadis yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Sedangkan Abu Hanifah memberlakukan hak wali ijbar hanya kepada anak perempuan yang masih di bawah umur atau belum dewasa atau kepada anak yang kurang sempurna akal nya (<i>gila/majnunah</i>) baik berstatus gadis ataupun janda. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan karena berbedanya cara memahami teks hadits Nabi SAW dan metode istinbath al-ahkam yang digunakan. Menurut teori gender hak wali ijbar tidak mencerminkan keadilan gender karena merampas kebebasan hak bagi anak perempuan untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ketidakadilan gender yang ditunjukkan dalam penggunaan hak wali ijbar saat ini dirasa harus ditafsirkan kembali. Hal itu telah dirumuskan dan ditransformasikan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.</p>
---	---	--	---

¹⁶ Ujang Ruhyat Syamsoni, *Hak wali mujbir dalam perkawinan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah ditinjau dari perspektif gender serta transformasinya dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

		berkeadilan gender?	
6	<p>Shofa Aminah, 2019.</p> <p>Judul: Konsep wali mujbir dalam pernikahan (studi terhadap undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia).¹⁷</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana filosofi konsep wali mujbir dalam pernikahan menurut hukum Islam? 2. Bagaimana filosofi konsep wali mujbir dalam pernikahan perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama filosofi konsep wali mujbir dalam pernikahan menurut Hukum Islam yakni seorang wali berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya atas dasar pertanggungjawaban orang tua terhadap anak, karena anak tersebut dianggap belum dapat memperhitungkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dalam pernikahan dan dikhawatirkan justru akan membahayakan dirinya sendiri.</p> <p>Kedua dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia konsep wali mujbir justru terlindungi. Wali tidak akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mencukupi persyaratan, wali justru akan melindungi hak anak gadisnya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan yakni agar dapat mencapai tujuan terlaksananya pernikahan dengan baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang bahagia tentu terlaksana atas dasar persetujuan kedua calon mempelai dan juga tanpa paksaan ataupun penipuan dari pihak manapun.</p>

¹⁷ Shofa Aminah, *Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*, Tesis pada Pascasaraja Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2019.

Dari penelitian di atas, dapat diuraikan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian Abdul Azis yang fokus membahas tentang hak ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama fokus pada hak ijbar atau hak paksa seorang wali untuk menikahkan anaknya. Namun yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji hak ijbar dalam perspektif hukum positif, tetapi peneliti lebih jauh akan menganalisis hak ijbar dalam pandangan Imam Syafi'i.

Kedua, dalam penelitian Fithri Mehdini Addieningrum yang fokus mengkaji hak ijbar dan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Adapun yang menjadi kesamaan dalam kajian penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji hak ijbar seorang wali dalam perkawinan. Hanya saja terdapat perbedaan diantara keduanya, karena peneliti tidak mengkaji dari sudut pandang Undang-undang Perkawinan melainkan dari perspektif Imam Syafi'i.

Ketiga, dalam penelitian Khalid bin Nayan yang mengkaji tentang kawin paksa. Secara fokus kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, namun yang berbeda adalah kajian peneliti fokus pada pandangan Imam Syafi'i, sedangkan kajian dalam penelitian tersebut fokus pada studi kasus yang terjadi di Selangor Malaysia.

Keempat, dalam penelitian Muhammad Kasthalani yang fokus kajiannya adalah Hak ijbar wali dalam perkawinan. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji hak ijbar wali dalam

perkawinan, dan yang membedakan antara kedua penelitian itu adalah ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian tersebut ditinjau dari perspektif 'urf, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ditinjau dari pandangan Imam Syafi'i.

Kelima, dalam penelitian Ujang Ruhyat Syamsoni yang fokus kajiannya tentang hak wali mujbir dalam perkawinan. Adapun yang menjadi kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang hak ijbar wali dalam perkawinan, namun yang membedakan adalah tinjauan yang digunakan dalam mengkaji pokok bahasan. Penelitian tersebut selain melihat pemikiran Imam Syafi'i juga pemikiran Abu Hanifah, kemudian lebih jauh melihat hak ijbar dalam transformasinya pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya melihat pemikiran Imam syafi'i yang kemudian dikorelasikan dengan fakta dalam masyarakat Campalagian.

Keenam, dalam penelitian Shofa Aminah yang fokus kajiannya juga tentang wali mujbir dalam perkawinan. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama fokus mengkaji tentang hak ijbar dalam perkawinan, namun yang membedakan adalah perspektif yang digunakan yaitu UU Perkawinan sedangkan penulis dalam pandangan Imam Syafi'i.

Dari telaah yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Sehingga dalam pandangan peneliti, kajian ini tetap layak untuk dilakukan

kajian secara mendalam tentang kawin paksa dan dampaknya dalam pandangan Imam Syafi'i.

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua teori sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan tentang kawin paksa yang berdampak pada perceraian. Kedua teori yang dimaksud adalah teori *maqashid syariah* dan teori *maslahah mursalah*. Selanjutnya kedua teori ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori *Maqashid Syariah* (Tujuan disyariatkannya Islam)

Secara etimologi, *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁸ *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup aqidah,

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqashid al-Shariah* dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

amaliyyah, dan *khuluqiyyah*.¹⁹ Jasser Auda mengartikan *maqashid al-syariah* sebagai nilai dan makna yang harus direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt), melalui ijihad para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.²⁰

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bangunan dasar syariat diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim sebagai sebuah kebenaran.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Secara substansi, *maqashid syariah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas;

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Shatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). h. 61.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), h. 15.

kedua dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang membawa kepada kemashlahatan.

Syariat Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati. Dengan begitu Islam dalam pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada tiga segi (unsur): Pertama, sebagai pendidikan secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara kolektif; Kedua, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di hadapan undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan si miskin, yang kuat dan yang lemah; Ketiga, dari aspek hukum Islam bahwa esensi dan substansinya yaitu kemashlahatan, sebab apa yang disyariatkan Islam lewat *nash* di dalamnya terdapat hakekat maslahat.

Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal bahwa tidaklah Allah menyuruh umat manusia tanpa kemashlahatan, terlepas Allah menjelaskan alasannya atau tidak terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Imam Syatibi menjelaskan dalam kitab *al-Muwafaqat* bahwa Syariat itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan ajakan ini pasti terungkap akan petunjuk dari tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*).²¹

Apabila diteliti pernyataan Imam Syatibi ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan *maqashid syariah* adalah untuk kemashlahatan manusia.

²¹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 82.

Olehnya dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat, meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung.

Doktrin Imam Syatibi tentang *maqashid syariah* merupakan upaya menegakkan konsep *al-mashlahah* sebagai unsur pokok dalam tujuan hukum Islam. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan *mafsadat* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Selanjutnya Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu : *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Namun demikian, apabila dilihat dari sisi lain, ketiga peringkat tersebut tampak saling melengkapi. Peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Dengan demikian menurut Mukhlisin Muzarie, bahwa penerapan syariat yang lengkap dan sempurna bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut secara keseluruhan baik peringkat pertama, peringkat kedua, maupun peringkat ketiga, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat.²²

²² Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, (Cerebon: STAIC Pres, 2017), h. 25-26.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, bahwa disyariatkannya perkawinan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, maka dengan melalui keluarga (al-zawaj) akan terwujud keluarga-keluarga yang lain (al-usrah) dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.²³

Dengan demikian, karena pentingnya keluarga sehingga syariat Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syariat Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syariat Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Dalam teori *maqashid syariah*, Imam Syathibi menegaskan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang

²³ Badran abu Al-Ainai Badran, *Al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Cairo: Dar al-Fikri, t.th), h. 10-11.

Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *maslahat* ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).²⁴

Teori *maqashid syariah* ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang kawin paksa yang berdampak pada hilangnya substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri, bahwa disyariatkannya perkawinan bagi umat manusia adalah untuk membangun rumah tangga yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Sehingga hak ijar yang dimiliki oleh seorang ayah akan dikaji lebih jauh dalam relevansinya dengan perceraian yang terjadi akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

2. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *mursalah* yaitu “lepas”, jadi kata *maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.²⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk

²⁴ Abdurrahman Kasdi, “*Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, diakses dalam Jurnal YUDISIA, Volume 5, Nomor 1, 2014, h. 56.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.²⁶ *Maslahah mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.²⁷

Terdapat banyak ulama yang mencoba untuk menggunakan konsep *istishlah* ini, di antara ulama yang paling longgar dalam menggunakannya adalah Imam Malik dan dikutip kembali oleh Wahbah Zuhaili dalam pengembangannya.²⁸ Argumen penggunaan *maslahah* dalam masalah mualaham adalah: Pertama, ada keselarasan antara *mashlahah* yang dijadikan sebagai dasarnya dengan *maqashid syariah*, dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan. Kedua, dapat diterima akal sehat dan berdasarkan fakta yang nampak. Ketiga, dalam penggunaan *maslahah* tersebut dapat menghilangkan kesusahan yang bersifat umum, yaitu dapat mewujudkan manfaat bagi orang lain dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengamalannya.²⁹ Teori *Maslahah* dari Wahbah Zuhaili memiliki karakter yang bersifat umum dan tidak merugikan lingkungan sekitar, bersifat kenyataan dan tidak ada rekayasa publik, tidak bertentangan dengan pokok

²⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 88.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

²⁸ Muhammad Musthafa Shalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, 10th ed. (Beirut, Lebanon: Dar al Jami'ah, 1405), h. 256.

²⁹ Shalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, 270. Bandingkan dengan Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), h. 59.

utama al-Qur'an dan hadits, serta tidak memberikan mudarat pada orang lain dan diri sendiri.³⁰

Dalam kaitannya dengan perkawinan bahwa Islam mensyariatkan pernikahan bukan untuk sesaat, tetapi selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang, sehingga tumbuh generasi yang berbudi sebagai penerus dari orang tuanya. Mengingat hubungan suami-istri sangatlah suci, terhormat, tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.³¹

Dalam fiqh munakahat telah mengatur berbagai ketentuan tentang perkawinan, mulai dari aqad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Urgensi tentang aturan perkawinan sangat besar, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dah rahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa pernikahan termasuk ke dalam kategori ibadah yang berbentuk muamalah. Oleh karena itu, teori *maslahah mursalah* ini sangat relevan untuk menganalisis terjadinya perceraian akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Sebab perkawinan yang terjadi dengan paksaan sangat bertolak belakang dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mendatangkan kemaslahatan, sedangkan perkawinan merupakan ibadah dalam bentuk muamalah ini harus terlaksana tanpa menghadirkan mafsadat. Mafsadat yang penulis maksudkan adalah

³⁰ Secara tersirat terdapat beberapa konsep maslahat (al-mashlahah) versi Wahbah Zuhaili yang kesemuanya menekankan pada faktor sekitar sebagai acuan dalil sebuah hujjah dalam beribadah muamalah. Lihat dalam Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Vol 9, 163, 173,175, 206, 339, 365, 462,464, dan 520.

³¹ Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 77-78.

kerugian yang mengancam masa depan sang anak, yang harus mengakhiri perkawinannya karena tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang (perkawinan yang dipaksa).

Munculnya pemahaman di kalangan masyarakat, bahwa seorang ayah memiliki hak paksa terhadap anak perempuannya, menjadi dalil pembenaran terhadap perkawinan yang dilakukan secara paksa. Dampaknya perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun harus kandas, karena tidak adanya kerelaan sang anak untuk melangsungkan perkawinan kecuali hanya kepasrahan saja. Lebih jauh, perkawinan itu justeru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dan sangat merugikan kaum perempuan.

Wahbah Zuhaili dalam teori ini menegaskan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat, maka dalam konsep perkawinan harus menghadirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Sehingga penting untuk mengkaji kembali konsep hak ijbar seorang wali, apakah masih relevan di zaman sekarang.

3. Teori Konflik Keluarga

Konflik berasal dari kata *conflictus* yang berarti pertentangan. Dari beberapa ahli telah mendefinisikan istilah konflik dengan berbagai perspektif, misalnya Lewis Cosser seorang ahli sosiologi terkenal asal Amerika. Dalam pandangannya ia mengatakan bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif tapi justeru memiliki *fungsi* positif dalam

masyarakat, terkhusus dalam sebuah keluarga.³² Konsekuensi positif di sini dapat dilihat dari semakin eratnya hubungan antara satu sama lain setelah terjadinya konflik, karena keduanya semakin memahami perasaan masing-masing pribadi.

Lebih jauh Lewis Cosser melihat bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan salah satu bentuk interaksi sosial yang tidak bisa dielakkan dalam rumah tangga. Konflik memang selalu dihindari tetapi akan selalu datang menghampiri setiap manusia dengan konsekuensi, baik secara negatif maupun positif. Hal tersebut tergantung dengan cara manusia menyikapi dan menyelesaikan setiap konflik yang menghampirinya.

Pandangan Coser tidak lepas dari tidak lepas dari kritiknya atas sosiologi Amerika waktu itu yang mulai melupakan pembicaraan konflik. Para sosiolog Amerika yang ramai-ramai mengembangkan fungsionalisme telah menggeser tradisi berpikir sosiologi sebelumnya yang berbentuk sosiologi murni menuju corak sosiologi terapan (*applied sociology*). Dalam bukunya "*The Functions of Social Conflict*" Coser mengkritik gagasan-gagasan Parson yang lebih mengupas mengenai keseimbangan dan konsensus dibanding membahas mengenai konflik secara mendalam.³³

Dalam kaitannya dengan perceraian akibat kawin paksa, tentu sangat relevan dengan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis Cosser. Bahwa dalam membangun rumah tangga akan selalu ada konflik yang dapat

³² Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser", dalam Jurnal kalam, Volume 10 Nomor 2, 2016, h. 469-490.

³³ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York : The Free Press, 1956, h. 7.

menguras emosional, sehingga dibutuhkan kematangan emosional dalam membangun komunikasi yang baik antar pasangan suami isteri. Namun untuk hubungan yang terjalin karena adanya paksaan akan sangat sulit membangun rumah tangga yang harmonis, karena tidak adanya pola komunikasi yang baik sehingga tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang kawin paksa yang terjadi di Campalagian, dimana akibat dari kawin paksa itu harus berakhir dengan perceraian.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *An-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Ad-Dhomm*, *At-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.³⁴

Perkataan menikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata menikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.³⁵ Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata menikah, diantaranya

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

³⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 3

seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."³⁶

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁷

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

³⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, cetakan 2, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 180.

³⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

bukan mahram. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”.³⁸ Karena itu perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri, agar senantiasa terjalin hubungan yang baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah yang berarti suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³⁹

Pengertian lain dari perkawinan menurut hukum Islam yang di kutip M. Idris Ramulyo, bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

³⁸ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 8.

laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman dan tentram.⁴⁰ Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah *syara'* ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴¹

Pada bagian ini, juga akan disajikan berbagai pandangan dari Ahli Ushul tentang pengertian perkawinan atau pernikahan, sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah, berpandangan bahwa kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
2. Ulama Hanafiyah, berpandangan bahwa kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.⁴²
3. Ulama Hanabilah, yang terdiri dari abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpandangan bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya,

⁴⁰ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru, UIR Press, 2008), h.11.

⁴¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t) h. 30.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37

mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁴³

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁴⁴ Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni:

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti perkawinan sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
2. Subekti, mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan arti perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.⁴⁵
4. Hilman Hadikusuma, mengemukakan pandangannya dengan pendekatan hukum adat bahwa perkawinan bukan saja bermakna

⁴³ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 53.

⁴⁴ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*...., h. 4.

⁴⁵ Eoh. O.S , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 27.28

sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dari sudut pandang hukum agama menurutnya adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁴⁶

5. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.⁴⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007), h. 8-10

⁴⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, t.t), h. 1

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
3. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
4. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.

5. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
6. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
7. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
8. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.⁴⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawadahdan warohmah*. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), h. 74-75.

perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).⁴⁹ Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.⁵⁰

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵¹

⁴⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, h. 11.

⁵⁰ Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*...., h. 53.

⁵¹ Al-Quran Kemenag, *Surat An-Nisa ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/32>, tanggal 10 Desember 2022.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan.⁵²

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu "...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku". Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan".⁵³ Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk

⁵² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14.

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 15.

sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁵⁴

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash- nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.⁵⁵

a. Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnat.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 16.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 18.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang

tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Pada bagian ini akan diuraikan rukun dan syarat perkawinan, yang disajikan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Namun sebelumnya penting untuk memahami pengertian rukun, bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Rukun pernikahan menurut hukum Islam terdapat beberapa perbedaan di kalangan Ulama, namun jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Selanjutnya, tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan,
- e. Sighat akad nikah,

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,

- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.

- a. Seperti terlihat di bawah ini.
- b. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- c. Adanya wali,
- d. Adanya dua orang saksi,
- e. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁵⁶

Adapun rukun pernikahan menurut hukum positif, memang tidak diatur dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 45-49.

syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.⁵⁷

Setelah menguraikan rukun pernikahan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif, selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat pernikahan. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁵⁸

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.⁵⁹
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., h. 61.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 46.

⁵⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi Ke 2, h. 108.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai.

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam.
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c) Orangny diketahui dan tertentu.
- d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a) Beragama islam atau ahli kitab.
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
- c) Wanita itu tentu orangnya.
- d) Halal bagi calon suami.

- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

b. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 49-64.

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7

Syarat-syarat perkawinan

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau
-

lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶¹

d. Tujuan Perkawinan

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan, h. 3-4.

Secara umum tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.⁶²

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁶³

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Mmemenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

⁶² Al-Quran Kemenag, *Surat Ar-Ruum ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/72>, tanggal 10 Desember 2022.

⁶³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 8.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

e. Hikmah Perkawinan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual).⁶⁴ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.⁶⁵

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tida diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan

⁶⁴ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1

⁶⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Balai Pustaka, 2000), h. 15

lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.⁶⁶

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan;
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;
- d. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- g. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,.....*h. 46.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mangasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

2. Tinjauan Umum tentang Wali Mujbir

a. Pengertian Wali Mujbir

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi

sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah: a) Islam; b) Baligh; c) Berakal; d) Merdeka; e) Laki-laki; f) Adil; dan g) Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

- a) Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).
- c) Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami isteri). Wali hakim ini harus mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.⁶⁷

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.⁶⁸

Ditinjau dari sisi terminologi, konteks wali ada yang bersifat umum dan ada

⁶⁷ Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 48.

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 1007.

yang bersifat khusus. Wali yang sifatnya umum, berkaitan dengan pengurusan orang banyak dalam suatu wilayah atau negara. Adapun wali yang sifatnya khusus, berkenaan dengan pengurusan seseorang dan harta benda tertentu.⁶⁹

Wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *taṣarruf* (pengaturan) terhadap dan atas nama orang lain tanpa tergantung pada izin orang lain tersebut.⁷⁰ Wali secara istilah juga berarti seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas dan kedudukan untuk melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dalam hal pengurusan atau perlindungan seseorang maupun harta kekayaan. Selain itu, wali dapat berarti orang yang menurut hukum, baik agama maupun adat mempunyai wewenang dalam mengurus harta anak yatim sebelum anak itu dewasa serta dapat berarti wakil mempelai perempuan dalam akad nikah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa makna wali cukup luas. Terkandung makna bahwa wali merupakan seseorang yang secara hukum karena kedudukannya mempunyai otoritas terhadap orang lain untuk menjadi pengurus atau pelindung guna melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.⁷¹

⁶⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), h. 134.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh Juz VII*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 186.

⁷¹ Pengurusan dan perlindungan oleh wali dapat disebabkan: 1. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki; 2.

Apabila dikaitkan dengan pernikahan, wali yang dimaksud adalah wali nikah, yakni seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.⁷² Akad nikah dalam suatu pernikahan dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan/diwakili oleh walinya. Wali nikah juga berarti orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya jika orang tersebut sanggup bertindak sebagai wali. Jika disebabkan oleh suatu hal tertentu, orang tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Lebih lanjut, wali nikah merupakan salah satu rukun dalam prosesi perkawinan.⁷³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam,⁷⁴ wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Berbeda halnya dengan wali nikah dalam kategori wali nasab yang seharusnya menikahkan anaknya atau tertentu enggan atau menolak untuk menjadi wali, maka dalam istilah fikih wali tersebut dinamakan wali aḍol.⁷⁵

Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya; 3. Memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya; 4. Pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya. Lihat Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 93.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 77

⁷³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 79-81

⁷⁴ Lihat Pasal 20 Angka (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 38.

Pengertian wali maupun wali nikah berbeda dengan pengertian wali mujbir. Meskipun wali mujbir juga berkaitan dengan prosesi pernikahan seorang anak atau pernikahan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, namun konteks wali mujbir lebih merujuk pada keadaan atau kondisi sebelum pernikahan dilangsungkan. Wali mujbir merupakan sebutan dalam fikih yang berasal dari konsep *ijbār*. Secara etimologi, kata *ijbār* berasal dari kata dasar *ijbaru* yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu.⁷⁶ Pengertian *ijbār* berdasarkan kata dasarnya juga berarti memaksa dan pemaksaan. Adapun secara terminologi, *ijbār* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wali mujbir adalah wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa perlu menanyakan lebih dahulu pendapat atau izin anak yang akan dinikahkan tersebut. Adapun hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut hak *ijbār*.⁷⁷ Lebih lanjut, wali mujbir juga merupakan wali nasab yang dalam konteks ini melakukan pemaksaan dengan menggunakan hak *ijbār*-nya dalam rangka pernikahan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

b. Dasar Hukum Wali Mujbir

⁷⁶ Wahyudi Abdullah, Kamus Lengkap Indonesia-Arab : Al-Muntaṣir, (Tangerang: Mediatama Publishing Group, 2010), h. 387.

⁷⁷ Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2007, h. 65.

Sebagaimana penjelasan dalam uraian sebelumnya, makna wali dapat mengandung beberapa pengertian, diantaranya sebagai kepala pemerintah, sebagai orang yang menurut hukum baik agama maupun adat diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) maupun sebagai orang yang saleh (suci) dan penyebar agama.⁷⁸

Terdapat beberapa ayat Alquran dan hadis berkenaan dengan kedudukan seorang wali dalam pernikahan Islam. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nur/24 : 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁷⁹

Dasar hukum lainnya terdapat dalam QS. al-Baqarah/2 : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁷⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), , h. 89.

⁷⁹ Al-Quran Kemenag, *Surat Ar-Ruum ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/32>, tanggal 10 Desember 2022.

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁸⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam rukun nikah, kalau tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah.⁸¹ Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

Rasulullah Muhammad Saw bersabda: Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali.. (HR. Abu Dawud).⁸²

Hadis di atas menegaskan bahwa sebuah perkawinan tanpa adanya seorang wali yang menikahkan anak perempuannya, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan dalil yang menjadi landasan mengenai konsep ijbar ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِنُ عُبَيْةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَيِّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

Artinya:

⁸⁰ Al-Quran Kemenag, *Surat Ar-Ruum ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/232>, tanggal 10 Desember 2022.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000, h. 20.

⁸² Hadis Nomor 2085 Lihat : Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-As, as al- Sajastani, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011, h. 479.

Telah menceritakan kepada kami Qabiṣah bin Uqbah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasnya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun. (H.R. Bukhari).⁸³

c. Kedudukan Wali Mujbir

Secara umum, wali dapat diartikan sebagai penguasa atau pemerintah suatu wilayah negara yang mempunyai kedudukan sebagai wali penguasa. Selanjutnya kedudukan wali bagi anak yang belum dewasa sifatnya dan berhubungan dengan keberlangsungan hidup anak tersebut, maka kedudukan wali menjadi wali pengampu. Dalam hal wali yang menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya guna sahnya pernikahan yang dilangsungkan, karena merupakan salah satu rukun nikah adalah wali berkedudukan sebagai wali nikah.

Berbeda dengan wali mujbir, wali disini bertindak dalam proses pernikahan merupakan sebuah spesialisasi hak wali menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya. Peranan dan kedudukannya tidak lain bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya. Terlebih dalam ajaran Islam terutama hadis Rasulullah SAW berbunyi “*La nikaaha illa biwalliyyin*”, yang artinya tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.⁸⁴

⁸³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, h. 268.

⁸⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abū Dāwūd Juz III*, (Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 95.

Kedudukan wali mujbir bersifat kasuistis, namun diatur dalam hukum Islam. Maksudnya adalah pada suatu kasus tertentu dalam sebuah keluarga, seorang wali dalam lingkup wali nasab dapat memaksa anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa harus persetujuan anaknya.⁸⁵

Syarat wali mujbir sama halnya dengan wali nikah umum yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, adil serta yang menjadi pemegang otoritas dalam ijbar hanya ayah atau kakek saja tetapi ada juga yang menyebutkan hanya seorang ayah yang boleh memaksa anaknya yang pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan juga perlindungan terhadap hak-hak anaknya.⁸⁶

d. Syarat Penggunaan hak Ijbar

Adanya hak ijbar dalam pernikahan tidak terlepas dari keberadaan wali mujbir, karena hanya wali mujbir lah yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Kebolehan wali mujbir melakukan pernikahan tanpa persetujuan anak perempuan dinilai sah dengan pemenuhan syarat sebagai berikut.⁸⁷

- a) Tidak ada sengketa dan permusuhan antara bapak atau kakek dan anaknya. Alasannya adalah seorang bapak atau kakek tidak

⁸⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. IV, h. 101.

⁸⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, h. 384.

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, Cet. IX, h. 39. Lihat juga: Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, alih bahasa As.,ad Yasin dari kitab asli yang berjudul *Hadyul Islam Fatawi Mu.,aşirah*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 468-469.

- diragukan lagi kasih sayangnya. Wali selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan paksaan (ijbar);
- b) Calon mempelai laki-laki haruslah sekuat dengan calon mempelai perempuan yang dinikahkan, baik dalam tingkat sosial, pendidikan, perekonomian atau keturunan, supaya terdapat keharmonisan dalam kehidupan mereka;
 - c) Calon mempelai laki-laki haruslah mampu minimal membayar mahar misil;
 - d) Antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada sengketa dan permusuhan;
 - e) Calon mempelai laki-laki pilihan wali merupakan pribadi bertanggung jawab dan tidak ada terbayang menyengsarakan calon istri seperti laki-laki tuna netra, tua renta dan sebagainya;
 - f) Calon mempelai laki-laki diketahui sebagai orang yang baik-baik dan akan memperlakukan istrinya dengan baik pula.


D. Kerangka Pikir

Dalam Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i tentang hak ijbar atau hak memaksa untuk menikahkan anak perempuannya, bahwa seorang ayah atau kakek memang mempunyai hak ijbar (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya. Dari pemikiran ini menjadi dasar hukum di kalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya secara paksa, namun pernikahan itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak adanya kasih dan

sayang dalam membangun rumah tangganya. Dari dasar pemikiran itulah, penulis menggambarkan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian diperlukan sebuah metode yang digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang baik. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Maka dalam penelitian ini, penulis menetapkan berbagai metode yang terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang obyek penelitiannya mencakup aspek normatif dan sekaligus empiris. Normatif yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi norma hukum positif dan norma hukum Islam.

Lebih jauh obyek penelitian hukum normatif atau norma hukum Islam bisa berupa norma hukum dan bisa juga perilaku hukum, dan dalam kaitan dengan penelitian hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua, yakni normatif dan sosiologis atau empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang juga disebut sebagai penelitian doctrinal. Oleh karena hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis *law in books* atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸⁸ Penelitian normatif atau norma hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para fuqaha, sedangkan penelitian hukum Islam sosiologis masih jarang melakukan.⁸⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁵

Sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis yang diletakkan sebagai obyek adalah *law in action*, yang secara umum menggunakan metode historis, survey, eksperimen dan kasuistik. Maka dalam kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini lebih cenderung pada metode kasuistik tentang kawin paksa yang terjadi di Campalagian. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dandata yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹⁰ Sedangkan menurut Soejono dan Abdurrahman bahwa

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 13.

⁸⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.⁹¹ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat, artinya penelitian ini akan mencari data tentang praktik perkawinan di Kecamatan Campalagian yang dilakukab secara paksa oleh orang tua mempelai wanita.

Dari uraian dan definisi di atas, maka ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan kedua jenis peneltian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Untuk kepentingan penelitian ini, maka istilah untul mewakili penyebutan kedua jenis penelitian tersebut adalah penelitian normatif empiris.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja, melainkan juga untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antarfenomena yang diteliti meliputi analisis data dan interpretasinya. Menurut Faisar Ananda Arfa bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

⁹¹ Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, h. 56.

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹² Artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi, yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*). Dalam konteks perkawinan, Islam telah mensyariatkan adanya wali dalam setiap perkawinan, namun wali tidak harus memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Camapalagian, dimana kawin paksa ini berdampak pada perceraian karena tidak adanya kasih sayang.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Sedangkan legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*usuliyin*), ahli hukum Islam (*fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) dan ahli hadits (*muhaddithin*) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif.⁹³

⁹² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 15.

⁹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa), 2009, hlm 197

Dalam permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode pendekatan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan sosiologis. Oleh karena penelitian ini juga tergolong penelitian empiris, sehingga pendekatannya harus secara sosiologis untuk mendapatkan data primer tentang praktik kawin paksa yang ada di kecamatan Campalagian, data yang di gunakan penulis diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan sesuai klasifikasinya.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Rencana penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu Oktober 2022 sampai bulan Maret 2023. Jadwal pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yang terhitung dari bulan Oktober 2022. Sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022 - 2023					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
A.	Persiapan						
1	Bimbingan Proposal						
2	Ujian Proposal						
B.	Pelaksanaan Penelitian						
1	Perizinan Penelitian						
2	Pengumpulan Data						
3	Analisis Data						

C.	Penyusunan Laporan						
1	Bimbingan Tesis						
2	Ujian Hasil Tesis						
3	Ujian Tutup						

E. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus untuk menganalisis permasalahan tentang perkawinan di Kecamatan Campalagian. Permasalahan ini akan dikaji dari sudut pandang pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum bagi seorang ayah yang memiliki hak paksa atau hak ijbar terhadap anak perempuannya. Permasalahan perkawinan yang dimaksud adalah maraknya praktik kawin paksa yang berdampak pada perceraian di Kecamatan Campalagian.

F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif empiris ini, adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber terkait perilaku masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.⁹⁴ Jadi data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, yang dilakukan oleh peneliti kepada para narasumber yang telah ditetapkan yaitu tokoh agama, tokoh

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: IU Press, 2014), h. 10.

masyarakat dan para pasangan yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya di Kecamatan Campalagian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara yang telah diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.⁹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa data sekunder apabila ditinjau dari aspek kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum primer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang

⁹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 42.

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 66.

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹⁸

Dalam mengkaji permasalahan kawin paksa di Kecamatan Campalagian, akan digunakan beberapa referensi yang mendukung terhadap kajian yang sedang diteliti, yaitu:

- a) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2012.
- b) Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- c) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- d) Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Istihsan*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- e) Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- f) Waḥbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- g) Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat Al-Syafi'iyyah Ulama Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.

3) Bahan Hukum Tersier

⁹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 67.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Sugiyono menegaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data.⁹⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara.

i. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta dalam masyarakat terkait praktik perkawinan dengan paksaan orang tua.

ii. Teknik Dokumentasi

⁹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 166.

Tekni dokumentasi adalah metode untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian yang diteliti. Menurut Burhan, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.¹⁰¹ Dengan demikian metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkawinan, dalam hal ini perkawinan paksa yang terjadi di Kecamatan Campalagian.

iii. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam menemukan informasi atau data. Wawancara tersebut dilakukan melalui cara berbincang-bincang dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Menurut Lexy J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua orang, dimana interviewer mengajukan pertanyaan dan narasumber memberi jawaban.¹⁰² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pihak yang dinikahkan secara paksa.

¹⁰¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 122.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

H. Teknik Analisis Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai kenyataan yang berfungsi sebagai sumber bahan untuk menyusun suatu pendapat maupun keterangan yang benar serta bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.¹⁰³ Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa data juga dapat diartikan sebagai hasil pencatatan yang ditemukan oleh peneliti, baik berupa fakta maupun angka.¹⁰⁴ Lebih jauh Riduwan menjelaskan bahwa data merupakan bahan yang masih mentah dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.¹⁰⁵

Dari berbagai pendapat di atas, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, ungkapan-ungkapan verbal.¹⁰⁶ Teknik ini dipilih dengan maksud memperoleh data kualitatif, yaitu data yang tidak dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, interpretasi terhadap apa yang ditemukan dan membuat kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran secara sistematis. Model analisis

¹⁰³ Mushlihin, *Pengertian Data dan Fakta*, diakses pada <https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html>, pada tanggal 10 Desember 2022.

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 118.

¹⁰⁵ Riduwan, *Dasar-dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 5.

¹⁰⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 213.

kualitatif ini memerlukan beberapa Tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini, peneliti mereduksi data-data yang dianggap kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono, mereduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan temanya.¹⁰⁷ Mereduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Proses reduksi ini, akan berlangsung selama pelaksanaan penelitian berlangsung hingga penelitian berakhir. Reduksi dimulai saat peneliti telah menetapkan sebuah kerangka konseptual, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam melakukan reduksi data, ada beberapa cara yang dapat dilakukan (seperti membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹⁰⁸ Sajian data merupakan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah terhadap apa yang terjadi. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 247.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 249.

dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, pada tahap ini penulis dituntut untuk menemukan sebuah temuan baru. Sehingga dengan temuan itu dapat memberi jawaban atas apa yang sedang diteliti.¹⁰⁹ Simpulan yang dihasilkan perlu diverifikasi agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengulangan dengan maksud pemantapan, penelusuran kembali terhadap data secara cepat, karena dimungkinkan dalam pengambilan kesimpulan melibatkan pikiran secara subyektif.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Perkawinan merupakan sunnah nabi yang disyariatkan kepada seluruh ummat manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Selain menerapkan ketentuan agama, pelaksanaan perkawinan juga harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan dan tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Adapun perkawinan paksa belum diatur dalam UU Perkawinan, namun dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas kemauan dan persetujuan kedua calon mempelai, artinya tanpa persetujuan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.¹¹⁰ Dengan demikian, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah.

Perkawinan tanpa didasari persetujuan dari calon mempelai, masih sering ditemukan di Kecamatan Campalagian. Peneliti telah melakukan wawancara

¹¹⁰ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet. I, (Yogyakarta: PT.Uji Press, 2005), h.140.

dengan beberapa pelaku perkawinan paksa yang telah ditetapkan sebagai narasumber, yaitu pasangan yang dinikahkan oleh orang tuanya tanpa meminta persetujuan. Dalam pembahasan ini akan disajikan tiga kasus dari 14 kasus yang terjadi di Kecamatan Campalagian sejak 2019. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 1

Data Perkawinan Paksa di Kecamatan Campalagian

No	Nama	Desa/Dusun	Alasan Kawin Paksa
1	Inisial RSM	Dusun Ongko Barat	Kekhawatiran dari Pergaulan Bebas
2	Inisial IS	Dusun Limboro	Hamil di luar nikah
3	Inisial AM	Dusun Rumbia	Faktor ekonomi
4	Inisial SA	Dusun Baru	Kekhawatiran dari Pergaulan Bebas
5	Inisial SD	Padang	Hamil di luar nikah
6	Inisial WN	Ongko	Faktor ekonomi
7	Inisial AI	Padang Timur	Hamil di luar nikah
8	Inisial RH	Ongko	Faktor ekonomi
9	Inisial SP	Ongko	Hamil di luar nikah
10	Inisial HN	Ongko	Hamil di luar nikah
11	Inisial AM	Ongko	Faktor ekonomi
12	Inisial SR	Ongko	Faktor ekonomi
13	Inisial RW	Ongko	Hamil di luar nikah
14	Inisial HS	Padang	Faktor ekonomi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

Dari beberapa data di atas, peneliti hanya akan mengurai 3 (tiga) kasus saja sebagai perwakilan dari kasus-kasus yang lain. Sebab dari 14 data perkawinan paksa yang peneliti temukan di Kecamatan Campalagian, secara garis besar alasan mereka hampir sama yang kemudian peneliti kelompokkan menjadi tiga alasan.

Adapun alasan dari terjadinya perkawinan paksa tersebut adalah: 1) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas; 2) Hamil di luar nikah; 3) Faktor ekonomi. Selanjutnya akan diuraikan pada tiga kasus berikut:

1. Seorang Ibu berinisial RSM adalah salah satu warga yang ada di Dusun Ongko Barat Kecamatan Campalagian, yang melakukan perkawinan pada tahun 2019. Ibu berinisial RSM dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang merupakan pilihan orang tuanya, dalam pernikahannya mereka dikaruniai 1 orang anak. Saat peneliti wawancara dengan Ibu berinisial RSM diketahui jawaban dari alasan terjadinya perkawinan tersebut.

"Saya kawin itu pada usia 22 tahun, saat itu kan saya tidak lanjut kuliah jadi Bapak saya khawatir kalau terjadi sesuatu pada saya. Makanya bapak saya mencarikan laki-laki untuk diperkenalkan kepada saya, tapi waktu itu belum mau kawin. Kemudian Bapak saya marah, karena selaluka pergi sama teman-temanku. Jadi nabilang Bapakku, kalau masih muanggapka bapakmu muturuti mauku. Saya serba salah, karena tidak kusuka itu laki-laki tapi Bapakku mau kalau kawinka sama dia".¹¹¹

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa beberapa kasus perkawinan terjadi karena paksaan orang tua. Namun paksaan tersebut tidak selalu berkonotasi negatif, sebab paksaan itu muncul karena adanya kekhawatiran orang tua pada anaknya yang selalu keluyuran pada malam hari. Tentu saja jika dikaji lebih jauh, apa yang melatarbelakangi keputusan orang tua tidak selalu salah. Sebab jika anak perempuan terus keluyuran pada malam hari, justeru akan berdampak negatif dan bisa saja mencoreng nama baik keluarga.

Dalam sebuah kaidah disebutkan:

¹¹¹ Rsm (salah satu pelaku kawin paksa), wawancara dilakukan pada hari Senin, 24 April 2023.

يُرَاوُ الضَّرْرُ

Artinya: Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin.

Kaidah ini memiliki sudut pandang bahwa kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Peneliti melihat, bahwa keluyuran malam bagi seorang anak (khususnya perempuan) akan mendatangkan kemudharatan. Maka harus ada upaya untuk mencegah atau menghilangkan kemudharatan yang ada atau yang akan muncul. Dalam kaidah yang lain juga disebutkan:

الْمُخْطُورَاتِ تُبِيحُ الضَّرُورَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram.

Kaidah ini terkadang digolongkan oleh para ulama sebagai turunan dari kaidah *يُرَاوُ الضَّرْرُ*, sebagai contoh apabila seseorang diserang oleh orang jahat, maka tidak mengapa baginya untuk membela dirinya lantas membunuh orang jahat tersebut demi menghindarkan kemudharatan (kematian) itu terjadinya pada dirinya walaupun harus membunuhnya. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah solusi terbaik, sebelum terjadinya kemudharatan yaitu perzinahan. Sebab saat ini, pergaulan bebas tidak terhindarkan, baik di kota maupun pelosok desa. Dalam sebuah penelitian disebutkan dampak dari pergaulan bebas yaitu hamil di luar nikah, sehingga tiada pilihan bagi keduanya kecuali melangsungkan perkawinan.¹¹²

¹¹² Siti Suhaida, Jamaluddin Hos, Ambo Upe, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)". Dalam Jurnal Neo Societal Volume 3 Nomor 2, 2018, h. 425-432.

Artinya dalam kasus ibu berinisial RSM dalam hemat penulis, memang sangat wajar bagi orang tua untuk khawatir terhadap anaknya dengan melihat pergaulan bebas yang ada saat ini. Sehingga orang tua RSM memutuskan untuk menikahkan anaknya walaupun dalam keputusan itu terkesan memaksakan kehendaknya, karena tidak lagi meminta persetujuan dari anaknya. Tapi secara maksud untuk menikahkan anaknya sudah menjadi keputusan yang terbaik, di tengah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kalangan anak muda melalui pergaulan bebas.

2. Pada kasus yang lain dialami oleh Ibu yang berinisial IS, salah seorang dari warga Limboro yang berusia 27 tahun. Perkawinan Isa terjadi pada tahun 2019, IS dinikahkan oleh orang tuanya karena sudah tidak ada pilihan lagi. Pada saat itu, kondisi Isa dalam keadaan hamil akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh pacarnya. Namun keduanya yaitu isa dan pacarnya belum siap untuk melangsungkan perkawinan, dengan alasan laki-laknya belum memiliki penghasilan tetap. Karena pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas hamilnya IS dari hubungan bebas yang mereka lakukan, maka Isa mencoba untuk menggugurkan janin dalam kandungannya.

Setelah orang tua IS mengetahui, maka orang tua isa mencegah niat pengguguran janin tersebut dan memutuskan untuk mencari laki-laki lain untuk dinikahkan dengan anaknya. Kasus IS ini, peneliti ketahui dari wawancara yang dilakukan di kediaman IS yaitu di Dusun Limboro. Saat itu peneliti bertanya tentang sebab dia dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya:

"Sebenarnya maluka kak, karena rahasiaku ini. Tapi karena butuh informasi penelitian, jadi kuceritakanki ini aibku. Jadi pada tahun 2015 saya

pacaran sama orang Polewali, awalnya tidak adaji masalah dan dia juga baik sekali sama saya. Tapi suatu hari kami khilaf dan melakukan zina yang menyebabkan saya hamil, tapi saat saya sampaikan ke Dia (pacarku maksudku). Dia tidak terima, malah marah karena saya hamil, padahal sama-sama jaki berbuat. Karena Dia tidak mau tanggung jawab, dan saya juga malu cerita ke orang tua. Maka saat itu saya mau gugurkan saja itu janinku, tapi orang yang saya minta tolong malah disampaikan ke Bapakku. Akhirnya bapakku marah dan cari laki-laki lain, untuk kasih kawin dengan saya kak".¹¹³

Dari wawancara ini, diketahui kronologi kasus perkawinan ibu yang berinisial IS yang dipaksa oleh orang tuanya. Seperti yang kita pahami bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena perkawinan bukan persoalan hubungan biologis semata tapi bagaimana membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, saling pengertian dan saling mencintai. Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa seorang wanita jika hendak melakukan perkawinan, dia diberi pilihan untuk memilih pria yang disenanginya. Sebagaimana diatur dalam hukum positif dan fikih yang memberikan ruang untuk wanita dalam memilih pasangan hidup dan terlepas dari paksaan pihak manapun.¹¹⁴

Selanjutnya, menyikapi persoalan IS yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya juga karena adanya alasan yang mengutakan bagi orang tua manapun, jika diperhadapkan masalah seperti yang dialami oleh IS. Karena analisis penulis, janin atau anak yang dikandung Isa punya hak untuk hidup, maka dengan menggugurkan janin tersebut tentu saja adalah perbuatan dosa dalam

¹¹³ IS (salah satu pelaku kawin paksa), wawancara dilakukan pada hari Senin, 24 April 2023.

¹¹⁴ Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perpektif Hukum Positif Dan Fiqh", Dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2020. h. 82-101.

pandangan agama, dan perbuatan melawan hukum dalam pandangan hukum positif. Dalam konstitusi kita mengakomodir beberapa hak dasar yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk hak untuk hidup.

Dalam alquran telah banyak ayat yang menjelaskan tentang larangan menghilangkan nyawa seseorang, seperti halnya dalam QS. Al-Isra/17:33.

يُسْرِفُ فَلَا سُلْطَانَ لَوْلِيهِ جَعَلْنَا فَمًّا مَّظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا مَنُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹¹⁵

Ayat ini sudah cukup jelas, sebagai landasan berpikir dari orang tua IS yang notabene juga adalah salah satu tokoh agama di Dusun Limboro. Sehingga sangat berkeras untuk tetap menikahkan anaknya yang sudah dalam keadaan hamil.

Selanjutnya dari aspek sosiologis, perkawinan yang dialami oleh IS tidak terlepas dari faktor budaya, faktor pendidikan dan faktor agama. Sepintas kita melihat bahwa memaksakan kehendak orang tua untuk mengawinkan anaknya dalam hal pilihan laki-laki, memang tidak etis karena yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah kedua pasangan. Namun dalam kasus IS ini, peneliti melihat sudah sangat tepat. Karena kehamilan Isa tanpa seorang suami,

¹¹⁵ Al-Quran Kemenag, *Surat An-Nisa ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33>, tanggal 10 Desember 2022.

tentu saja akan menjadi aib di tengah keluarganya, dan kehamilan itu tidak dapat disembunyikan karena kan semakin membesar.

Adapun hukum dari perkawinan IS yang hamil di luar nikah tidak jadi masalah, sebab yang dilarang agama adalah perzinahan bukan perkawinan. sehingga Imam Syafii berpandangan bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.¹¹⁶

3. Seorang ibu berinisial AM, salah satu warga Dusun Rumbia yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya. Pada tahun 2019 AM dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan sampai saat ini sudah dikaruniahi 1 orang anak. Dalam rumah tangga AM dengan suaminya terlihat baik-baik saja, namun dalam kenyataannya AM mengalami tekanan. Hal ini diketahui dari wawancara yang peneliti lakukan dengan AM, di rumah kediamannya Dusun Rumbia. Saat peneliti menemuinya, diajukan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah alasan dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya.

"Begini kak, waktu ini saya sudah tamat SMA namu saya tidak lanjut kuliah karena keadaan ekonomi Bapak saya. Jadi bapak saya adalah seorang buruh pada sebuah perusahaan swasta yang ada di Polewali Mandar, karena kendala ekonomi orang tua saya berpikir untuk menikahkan saya dengan laki-laki pilihannya. Dan yang menjadi pertimbangan bapak saya adalah mencarika laki-laki kaya, agar saya tidak susah hidupnya karena kekurangan ekonomi".¹¹⁷

¹¹⁶ Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)". Dalam Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Volume 6 Nomor 1 Januari 2020, h. 1-16

¹¹⁷ AM(salah satu pelaku kawin paksa), wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 April 2023.

Dari wawancara ini dipahami pertimbangan orang tua AM, menikahkan anaknya tanpa adanya persetujuan. Pertimbangan orang tua AM lebih pada alasan agar anaknya tidak menderita karena kekurangan harta dalam rumah tangganya, sebagaimana permasalahan ekonomi yang dialaminya. Dalam sebuah penelitian dikemukakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali, tidak berjalan dengan *sakinah mawadah wa rahmah*. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya rasa cinta yang terjalin di antara mereka, sebab perkawinan yang mereka jalani adalah paksaan dari orang tua.¹¹⁸

Praktik perkawinan di Kecamatan Campalagian memang tidak terlepas dari nilai-nilai-nilai adat, sehingga masih banyak ditemui seorang anak baik perempuan maupun laki-laki dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Menurut M. Ali Rusdi dalam penelitiannya bahwa di Indonesia terdapat praktik perkawinan yang kontroversial, dan semua itu tidak terlepas dari teks yang harus dikontekstualisasikan sebab Islam tidak terlepas dari sejarah adat bangsa Arab.¹¹⁹ Demikian pula perkawinan yang ada di Kecamatan Campalagian tidak terlepas dari adat istiadat setempat, misalnya adanya kepercayaan yang terus dipertahankan, bahwa jika wanita tidak menikah di usia 25 tahun akan menjadi perawan tua. Kepercayaan semacam ini lah yang menjadi salah satu motif masih terjadinya perkawinan secara paksa di Kecamatan Campalagian. Padahal dalam

¹¹⁸ Ahmad Miftakhul Toriquudin, "Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara", dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 1, 2022. h. 1-14.

¹¹⁹ Rusdi, M. Ali. Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah), dalam *Jurnal Al-'Adl*, Volume 9 Nomor 1, 2016, h. 37-56.

Islam diajarkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Sedangkan dalam kasus yang dialami oleh ibu berinisial AM, dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sampai pada tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Tujuan dari perkawinan menurut Imam Syafi'i adalah akad yang menhancurkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. Sedangkan perkawinan yang dijalani oleh AM penuh tekanan, karena suami AM senantiasa memposisikan pasangannya sebagai bawahan yang semuanya diselesaikan dengan uang. Agama memang memposisikan suami lebih di atas dari seorang isteri, karena suami adalah seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:34.

﴿ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ ﴾

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.¹²⁰

Ayat ini sebagai legitimasi bagi para suami menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, namun bukan memperbudak isterinya karena alasan mencari nafkah. Ayat ini sekaligus menjelaskan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, hal ini dimaksudkan untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan selaku isteri. Penyebutan kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* dalam ayat ini tidak menekankan pada signifikansi biologis, tetapi lebih kepada kepemimpinan karakter dan fungsi sosial. Sosok kepemimpinan (*qawwam*)

¹²⁰ Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa ayat 21, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>, tanggal 10 Desember 2022.

umumnya lebih dominan ditunjukkan oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Keutamaan laki-laki dalam ayat ini dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun, al-fadhl (kelebihan) yang dimiliki oleh laki-laki lantas tidak menjadikan laki-laki (suami) berbuat semena-mena terhadap perempuan (isterinya).¹²¹

Jadi dalam kasus ibu berinisial AM, apa yang dirasakan dalam rumah tangganya memang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dengan begitu dapat dipahami bahwa maksud baik orang tua belum tentu berdampak baik buat anaknya, sehingga komunikasi perlu dibangun antara keduanya. Karena dalam rumah tangga yang menjalani adalah kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.

Lebih jauh melihat persoalan di atas akan digunakan teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu teori *maqashid syariah*, teori *masalah mursalah*, dan teori konflik:

- a. Kasus yang dialami ibu berinisial RSM sebagai salah satu warga yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya, dan perkawinan mereka berakhir karena tidak adanya perasaan cinta. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori *maqashid syariah* dan teori *masalah mursalah*.

Dari teori *maqashid syariah* harus memperhatikan indikator dari 5 tujuan disyariatkannya Islam, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Disyariatkannya perkawinan tidak terlepas dari tujuan regenerasi, artinya melalui

¹²¹ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", Jurnal Potret Pemikiran, Volume 22 Nomor 1, 2022, h. 1-14.

perkawinan setiap pasangan harus menjaga keturunannya. Sedangkan dalam kasus yang dialami oleh RSM, akibat perkawinan paksa ia tinggalkan anaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari ibunya.

Sedangkan dari teori *masalah mursalah* yang melihat sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan akan menghindari keburukan bagi manusia. Tentu saja baik menurut akal tanpa mengabaikan syariat Islam, benar kata akal dan hukum Islam tidak melarangnya. Dalam kasus perkawinan paksa yang dialami oleh RSM, sudah menjadi keputusan tepat yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebab secara logika pergaulan bebas akan membawa pada perzinahan, dan pada akhirnya hamil di luar niah. Daripada hal tersebut terjadi, maka lebih baik mencegahnya dengan jalan Rosmi dinikahkan oleh orang tuanya.

- b. Kasus yang dialami IS yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya, karena dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan teori *masalah mursalah* yang melihat bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan tidak melanggar ketentuan yang telah disyariatkan oleh Agama.

Dalam Islam Allah mengharamkan untuk menghilangkan nyawa manusia, sebagaimana tujuan Islam adalah menciptakan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Sikap IS yang hendak membunuh janin dalam perutnya, tentu saja bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan oleh akal, artinya ide tersebut tidak sejalan dengan konsep

masalah mursalah. Perkawinan IS dengan laki-laki lain (bukan yang menghamilinya) adalah keputusan yang tepat, meskipun perkawinan mereka ada unsur paksaan karena tidak adanya cinta. Tapi perkawinan itu membawa maslahat bagi kehidupan dan maa depan IS, karena anaknya memiliki ayah dan dia pun terselamatkan dari dosa dan hukuman pembunuhan.

- c. Kasus yang dialami ibu berinisial AM yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya, dengan alasan perbaikan nasib dalam hal ekonomi. Dalam kasus AM, peneliti menggunakan teori konflik sebagai konsekuensi dari interaksi sosial.

Dalam perkawinan AM yang merupakan perkawinan paksa, lantaran keadaan orang tua AM sudah tidak berdaya (sakit-sakitan). Maka tawaran perkawinan yang ditawarkan padanya tidak dapat ditolak, demi alasan berbakti kepada orang tua. Namun seperti yang diketahui bahwa dalam perkawinan AM dengan suaminya tidak didasari dengan perasaan cinta, namun sampai sekarang perkawinan tersebut masih bertahan.

Sebuah hubungan yang terjalin tanpa saling memahami satu sama lain, tentu saja akan melahirkan berbagai konflik. Namun dalam teori konflik Lewis Cosser, bahwa konflik tidak selamanya berdampak negatif tetapi juga bisa berdampak positif. Dampak positif tersebut dapat diwujudkan, jika kedua belah pihak yang terakait dapat membangun sebuah komunikasi yang baik diantara keduanya. AM dalam mejalani

rumah tangganya, semakin kesana semakin membaik. Artinya AM dapat mengkonfersi dampak dari konflik keluarga yang dialami menjadi positif, karena mereka bisa saling memahami satu sama lalin.

B. Dampak perceraian akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Dari 14 (empat belas) kasus kawin paksa yang terjadi di Kecamatan Campalagian, diketahui ada 9 perkawinan sebagai pasangan suami siteri berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.¹²² Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa secara sosiologis ada 4 faktor penyebab perceraian, yaitu: 1) tidak menghormati orang tua pasangan: (selalu pulang ke rumah jika bertengkar, orang tua atau kerabat sering ikut campur masalah keluarga), 2) kurang berkomunikasi dengan orang tua pasangan, 3) mengumbar aib rumah tangga, 4) tidak suka jika pasangannya bergaul dengan keluarga pasangan itu sendiri dan tidak sopan kepada orang tua pasangan.¹²³ Sedangkan penyebab terjadinya perceraian terhadap 9 pasangan yang

¹²² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal AL-*adalah*, Volume 10 Nomor 4, 2012, h. 415-422.

¹²³ Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas", dalam Jurnal AL-USROH, Volume I Nomor 2, 2021, h. 107-131.

dikawinkan secara paksa di Kecamatan Campalagian, diakarenakan faktor psikologis yaitu tekanan perasaan yang dialami oleh masing-masing pasangan.

Terjadinya perceraian dari perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua, dengan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan di atas akan berdampak pada psikologis dan emosional dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam sebuah penelitian dikemukakan bahwa dampak dari kawin paksa akan berujung pada beban psikologis dan emosional bagi pasangan yang dipaksakan untuk melakukan perkawinan, sehingga hubungan dalam rumah tangga harus berakhir pada putusan perceraian.¹²⁴ Secara prinsip perkawinan paksa memang tidak dilarang (haram), tetapi karena *kemudharatan* lebih besar dari pada manfaatnya maka praktek kawin paksa yang ada di Kecamatan Campalagian harus diminimalisir.

Lebih jauh berbicara dampak dari perkawinan paksa di Kecamatan Campalagian, selain perkawinan itu berakhir dengan perceraian juga berdampak pada konflik keluarga dan juga perselingkuhan. Lebih jauh untuk memahami dampak tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan yang telah bercerai karena kawin paksa. Dalam penyajian data tentang dampak dari perkawinan paksa, peneliti akan mengurai secara deskriptif terhadap dampak positif dan dampak negatif:

Adapun dampak positif kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah semakin rekatnya hubungan kekeluargaan, hal tersebut diketahui dari wawancara yang dilakkan dengan beberapa tokoh adat yang ada di

¹²⁴ Samsidar, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone", dalam *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume 14 Nomor 1, 2019, h. 21-31.

Kecamatan Campalagian. Salah satunya adalah yang berinisial Muh Daaming selaku tokoh Adat yang ada di Kecamatan Campalagian.

"Begini nak, kalau kita dengar istilah kawin paksa memang tidak baik nak. Tapi tidak selamanya juga anak yang dipaksa kawin orang tuanya selalu berakhir tidak baik. Contoh saya sendiri, dulu itu kawin paksa biasa ji tapi sekarang jadi heboh sekali. Saya dikasih kawin tidak kenal dengan perempuan yang dipilih orang tua saya, tapi bahagia jika juga, ada anakku, adami juga cucuku. Bahkan bagusnya lagi hubungan keluarga besar semakin erat, karena dalam adat kita orang tua akan menikahkan anaknya dengan keluarganya yang sudah jauh hubungan persepupuannya".¹²⁵

Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa perkawinan secara paksa yang terjadi di Campalagian tidak selalu berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya yaitu mempererat hubungan kekeluargaan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Agus Muchsin dalam penelitiannya bahwa perkawinan yang ada di Sulawesi Barat memiliki fungsi sosiologis, artinya dengan perkawinan hubungan kekeluargaan akan semakin menjadi erat.¹²⁶

Dan lebih jauh dipahami, kawin paksa juga dikenal dalam Islam dengan istilah hak *ijbar*, jadi kawin paksa ini dapat dihukumi setelah melihat konteksnya. Selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka sah-sah saja bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya tanpa persetujuannya.

Dengan perkawinan ini dapat mendekatkan hubungan kekerabatan, sebab kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua bertujuan untuk mendekatkan hubungan kekerabatan antara pihak keluarga. Dimana orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan tidak mau melihat anaknya disakiti oleh orang

¹²⁵ Muh.Daaming (salah satu tokoh adat), wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 April 2023.

¹²⁶ Agus Muchsan, Legalisasi Perkawinan yang tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah), dalam DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1, 2019, h. 31-48.

lain, orang tua meyakini bahwa dengan menikahkan anak dengan keluarga sendiri maka anaknya akan tentram dan bahagia. Mereka tidak mau hubungan kekeluargaannya menjadi jauh, jika anaknya menikah di luar dari pada keluarga. Selain itu mereka tidak khawatir menikahkan anaknya dengan kerabatnya sendiri karena sudah mengenal latar belakang, sifat dan wataknya. Dengan menikahkan anaknya dengan keluarganya sendiri dapat menjaga harta kekayaan, agar jatuh pada anak-anaknya dan keluarganya sendiri.

Sedangkan dampak negatif dari perkawinan paksa yang ada di Kecamatan Campalagian, yaitu berdampak pada konflik keluarga dan juga perselingkuhan.

1. Konflik keluarga

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip pernikahan yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.¹²⁷ Pertama adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Kedua, kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan pernikahan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri

¹²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet, 4 Jakarta: Kencana, 2010, h. 32-35.

janda tetap izinnya itu secara tegas. Ketiga, pernikahan untuk selamanya sebagai tujuan pernikahan yang dapat keturunan dan untuk ketenangan. Ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip pernikahan bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.¹²⁸

Sedangkan konflik yang terjadi sebagai dampak dari perceraian karena kawin paksa yang ada di Campalagian, sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri. Konflik itu terjadi karena pihak salah satu pihak merasa dirugikan dari perceraian, akibat dari perkawinan paksa. Misalnya kasus yang dialami oleh ibu yang berinisial WN dan ibu yang berinisial RH, keduanya melakukan perkawinan karena dipaksa oleh orang tuanya. Kawin paksa itu terjadi karena pihak orang tua menilai segalanya dapat diperoleh dengan uang, maka anaknya dia nikahkan dengan orang yang mampu secara perekonomian. Tapi karena perkawinan itu tidak didasari oleh perasan cinta, maka WN dan RH meminta untuk bercerai. Hal tersebut diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan kedua narasumber tersebut, sebagai pasangan yang dikawinkan secara paksa dan perkawinannya berakhir dengan perceraian.

¹²⁸ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih....., h. 36

Pertama peneliti wawancara dengan WN salah seorang warga Ongko yang menikah pada tahun 2020. pernikahannya dipaksa oleh orang tuanya karena alasan ekonomi, perkawinan mereka pun berjalan selama beberapa bulan dan akhirnya harus kandas karena WN memilih untuk lari dengan laki-laki yang dicintainya. Saat peneliti menemui WN itu bukan di tempat kediaman orang tuanya, tapi di salah satu daerah yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

"Kupercayaki ini kak, jangan kasih tau orang dimanaka sekarang na. kubantuki ini untuk kuliahta. Sebenarnya kutinggalkan suamiku karena tidak kusukai, lagi pula usianya juga sangat jauh dari usiaku. Saya serba salah ini kak, karena kalau tinggalka sama suamiku tidak bahagiaka. Sementara setelah saya pergi tinggalkan suamiku, sekarang Bapakku harus menanging akibat dari perbuatanku. Suamiku menuntut ganti rugi dari semua barang dan uang yang sudah dikasih ke keluargaku harus dikembalikan, jika saya tidak kembali".¹²⁹

Dari wawancara ini, diketahui dampak dari perceraian karena perkawinan paksa terjadi konflik keluarga. Dalam persoalan ini peneliti melihat bahwa apa yang menjadi keputusan dari suami WN itu sudah tepat, karena ikatan perkawinan yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak orang tua WN dan suaminya. Kesepakatan yang dimaksud adalah tentang bantuan ekonomi, dimana ketika mereka dikawinkan maka suami WN akan membantu beban ekonomi keluarganya. Namun lagi-lagi persoalan perasaan tidak dapat dipaksakan, sehingga pihak orang tua harus mempertimbangkan jika akan memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya.

¹²⁹ WD (salah satu pelaku kawin paksa), wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 28 April 2023.

Dalam Islam dikenal istilah mahar, sebagai bentuk pemberian calon suami kepada calon isteri. Konsep mahar pada masa dulu lebih dimaknai sebagai pemberian yang berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi, karena ia sudah membesarkan dan akan kehilangan putrinya setelah menikahnya dengan laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, karena dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria ia akan menjadi hak milik penuh suaminya. Hak kepemilikan suami ini dimaknai sebagai wewenang suami terhadap istrinya, sehingga suami berhak untuk menjadikan istrinya apa saja (tata atau durhaka pada suami), termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.

Mahar dalam pandangan Imam Syafi'i memang tidak dihukumi sebagai rukun dalam perkawinan, namun ia adalah syarat yang harus ada dalam perkawinan.¹³⁰ Oleh karena itu, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga

¹³⁰ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam". dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 1, 2020, h. 1-15.

perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya. Meskipun Imam Syafi'i menghukumi sebagai rukun perkawinan, tetapi mahar ini sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Jadi dalam kasus yang dialami oleh ibu berinisial WN tentang permintaan ganti rugi atas segala pemberian suaminya kepada pihak keluarganya. Jika yang diserahkan mengandung pengertian bahwa pemberian itu wajib diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan tidak dalam kesepakatan akad nikah bahwa itu adalah mahar maka itu dapat dimaknai sebagai nafkah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah, berarti itu bukan mahar melainkan pemberian biasa. Untuk pemberian biasa yang diberikan sebelum maupun setelah menikah, maka suami WN sah-sah saja untuk memintanya kembali jika menjadi perjanjian sebelum terjadinya perkawinan itu.

Sedangkan mahar yang diberikan oleh suami WN dapat dikaji dalam dua perspektif, yaitu: Pertama jika keduanya telah melakukan hubungan biologis, maka suami WN tidak berhak memintanya kembali. Kedua, jika setelah perkawinan mereka belum terjadi hubungan biologis, maka WN harus mengembalikan mahar tersebut. Lebih jauh dapat kita lihat dalam firman Allah dalam An-Nisaa/4:20.

أَتَأْخُذُونَهُ ۗ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا فَنَطَارًا إِنْ أَحْدَسْتُمْ وَأَنْتُمْ زَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٍ اسْتَبْدَالَ أَرْضَكُمْ وَإِنْ
مُبِينًا وَإِنَّمَا بُهْتَانًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.¹³¹

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa segala bentuk pemberian suami pada isteri harus dimaknai sebagai kasih sayang, sehingga tidak pantas untuk memintanya kembali. Jadi konflik yang timbul dari perkawinan paksa yang dialami oleh WN harus menjadi pelajaran bagi setiap orang tua, agar tidak menilai harta sebagai penentu segalanya. Hampir semua hal butuh uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang termasuk kebahagiaan dalam membina rumah tangga.

2. Tekanan Mental

Dampak yang dialami oleh ibu berinisial WN dari perkawinannya dengan pilihan suaminya karena paksaan, maka perkawinan ibu bernisial RN dengan suaminya menyebabkannya tekanan mental. hal ini diketahui dari wawancara yang peneliti lakukan kepada RN. Saat itu RN, peneliti temui di rumah kediamannya bersama suaminya. Jika WN memilih untuk meninggalkan suaminya dengan alasan tidak adanya perasaan cinta dengan laki-laki pilihan suaminya, maka Ruhana memutuskan untuk tetap bertahan dengan suaminya.

"Saya mungkin satu di antara seribu wanita yang tidak beruntung dalam masalah perkawinan, karena saya harus dinikahkan dengan laki-laki pilihan

¹³¹ Al-Quran Kemenag, *Surat An-Nisa ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=20&to=20>, tanggal 10 Desember 2022.

orang tua. Andai saja orang tuaku mau menerima laki-laki pilihanku, mungkin saya sangat bahagia. Hanya karena persoalan ekonomi sehingga laki-laki yang aku suka tidak diterima oleh orang tuaku. Suamiku memang punya banyak uang, dan dia punya segalanya yang tidak dimiliki laki-laki pilihanku. Sehingga orang tuaku menganggap bahwa uang suamiku akan membuatku bahagia".¹³²

Dari wawancara tersebut diketahui kondisi kejiwaan berinisial RN sangat tertekan, sebab di sisi lain ia harus hidup dengan laki-laki pilihan orang tuanya tanpa perasaan cinta. Namun ia pun tak sanggup meminta diceraikan oleh suaminya, karena khawatir dengan kondisi penyakit orang tuanya yang sering kambuh. Jadi dengan alasan itulah, RN bertahan dengan perkawinannya meski harus merasakan tekanan mental. Dalam Islam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.

Pentingnya perkawinan, bukan saja menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas dari itu. Perkawinan juga menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹³³ Dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

¹³² WN (salah satu pelaku kawin paksa), wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 28 April 2023.

¹³³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³⁴

Dengan demikian perkawinan yang dijalani oleh RN tidak akan sampai pada tujuan dari perkawinan itu sendiri, karena tidak adanya ketenangan jiwa dalam menjalaninya. Sehingga menjadi sangat penting untuk mendapatkan persetujuan dari setiap anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya.

C. Perspektif fiqhi Madzhab Syafi'i terhadap kawin paksa di Campalagian

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan nikah paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi ketika itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya.

Dalam kitab Al-Umm karangan Al-Imamum Mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tentang kawin paksa, dijelaskan dalam teks yang panjang sebagai berikut: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya terkait dirinya, dan diamnya ini adalah izinnya".

¹³⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Muhammad' bin Zaid bin Jariyah, dari Khansa' bint Khidam, bahwa ayahnya menikahkannya saat dia telah menjadi janda dalam keadaan dia tidak suka. Kemudian dia dihalangi Nabi SAW, lalu beliau membatalkan pernikahannya.

Jika wali seorang perempuan, baik janda atau gadis, menikahkannya tanpa seizinnya, maka pernikahannya batal kecuali ayah terhadap anaknya yang masih gadis dan kecuali tuan terhadap budaknya. Karena Nabi SAW membatalkan pernikahan Khansa' anak perempuan Khidam ketika dia dinikahkan oleh ayahnya dalam keadaan dia tidak suka. Nabi SAW tidak mengatakan: Kecuali kamu ingin berbakti kepada ayahmu sehingga kamu memperkenankan pernikahan olehnya. Seandainya berkenan kepada Khidam untuk menikahkan anak perempuannya itu dapat mengesahkan pernikahan tersebut, maka seperti Nabi SAW menyuruh *Khansa'* untuk memperkenankan pernikahan oleh ayahnya, dan tetaplah Nabi SAW tidak menolak pernikahan tersebut.

Imam Syafi'i berkata: tampaknya, Sunnah Rasulullah SAW saat beliau membedakan antara gadis dan janda, dimana beliau menjadikan janda lebih berhak dirinya daripada walinya, dan Nabi mengharuskan agar gadis diminta izinnya terkait dirinya, (Sunnah Nabi ini) menunjukkan bahwa wali yang Nabi maksud adalah ayah secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa perintah Nabi kepada ayah untuk meminta izin kepada anak gadisnya terkait pernikahan dirinya merupakan perintah yang bersifat anjuran, bukan bersifat *fardhu*. Karena seandainya anak gadis itu jika tidak suka dengan pilihan ayahnya tidak boleh menikahnya, maka dia menjadi seperti janda. tampaknya pernyataan yang tepat

tentang hal ini adalah setiap perempuan itu lebih berhak daripada dirinya daripada wali, dan izinnya janda dikesampingkan dalam bentuk perkataan, sedangkan izinnya gadis ditandai dengan diam.

Peneliti tidak mengetahui secara pasti perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada seorang wali pun selain ayah yang boleh menikahkan gadis atau janda kecuali dengan seizinnya. Jika mereka tidak membedakan antara gadis dan janda yang sudah baligh, maka tidak boleh berpegang selain pendapat yang peneliti sampaikan terkait perbedaan gadis dan janda, yaitu ketentuan tersebut hanya berlaku pada ayah yang menjadi wali dan selain wali.

Seandainya tidak boleh bagi ayah untuk menikahkan anak gadisnya kecuali dengan seizin anaknya itu, maka dia tidak boleh menikahkannya saat masih kecil karena saat itu dia tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara ayah dan wali-wali lain dalam menikahkan gadis, sebagaimana tidak ada perbedaan diantara mereka dalam menikahkan janda.

Jika ada yang bertanya, “Akan tetapi, Nabi SAW memerintahkan untuk meminta izin kepada anak gadis terkait dirinya. Apa tanggapan Anda? Jawabnya, tampaknya perintah Nabi hanya untuk menyenangkan hati anak. Selain itu, bisa jadi anaknya mengalami suatu penyakit yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga saat itulah dia mengatakannya saat dia meminta pendapat; atau dia tidak senang terhadap laki-laki yang meminangnya lantaran ada suatu cacat, sehingga permintaan izin kepadanya itu lebih baik dalam kehati-hatian, lebih menyenangkan hatinya, serta lebih bagus secara akhlak.

Seperti itulah yang kami perintahkan kepada ayahnya. Kami juga memerintahkan kepadanya agar yang mengajaknya musyawarah dengan keluarga perempuannya yang paling dekat dengannya serta mengetahui seluk-beluk tersebut, baik itu ibu atau selainnya. Dia tidak boleh buru-buru dinikahkan kecuali sesudah diberitahu siapa yang akan menjadi suaminya. Selanjutnya, makruh bagi ayah untuk menikahnya terhadap laki-laki yang dia nikahkan dengannya. Tetapi jika ayah melakukannya dengan menyerahkan anak gadisnya dengan laki-laki lain yang tidak dia sukai, maka hukumnya boleh. Oleh karena itu, ayah boleh menikahkan anak perempuannya dengan paksa dengan laki-laki yang tidak dia sukai, maka demikian boleh dia menikahnya tanpa meminta pendapatnya.

Jika ada yang bertanya, “Apa dalilnya bahwa terkadang ayah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan anak gadisnya sedangkan saat itu dia tidak memiliki keputusan di hadapan ayahnya yang diperintahkan untuk mengajaknya bermusyawarah”, jawabnya adalah Allah berfirman kepada Nabi SAW "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (Qs. Ali Imran (3): 159). Allah tidak memberikan hak pilih kepada mereka di hadapan Nabi SAW, melainkan hanya mewajibkan mereka untuk mentaati Nabi. Akan tetapi, musyawarah itu dapat tidak memiliki kewenangan terhadap umat seperti kewenangan yang dimiliki Rasulullah SAW.

Kakek dari ayah, ayahnya kakek, dan kakeknya kakek menempati kedudukan dalam menikahkan anak gadis dan perwalian janda selama tidak ada yang lebih dekat darinya.

Dari pemaparan di atas peneliti berpendapat bahwa kategori perempuan yang di maksud dalam mazhab Syafi'i itu ada dua, yaitu gadis dan janda. Gadis ada yang masih belum *baligh* dan juga ada yang sudah *baligh*, hal yang sama pun dengan janda. Gadis yang belum *baligh* boleh dinikahkan tanpa persetujuan darinya, karena hak perkawinan atas dirinya tersebut masih ada pada walinya. Gadis yang belum *baligh* atau masih kecil ini belum dapat bertindak hukum sendiri dan juga mereka belum dapat memikirkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri, sehingga wali/ayah itu berkah untuk menikahnya dengan laki-laki pilihannya demi mendapatkan kemaslahatan anak gadisnya itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Kemudian anak gadis yang sudah dewasa tersebut, ayah dan kakek boleh juga menikahnya tanpa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu juga, namun, meminta persetujuannya itu bersifat *Sunnah*, namun, akan lebih baik jika perkawinan tersebut terlaksana apabila mendapatkan persetujuan dari anak gadis. Dan jika anak gadis itu mempunyai sifat pemalu, oleh sebab itu persetujuannya dalam perkawinan ini bisa hanya melalui diamnya saja. Namun kembali lagi, kita harus memperhatikan sisi psikologi anak gadis tersebut ketika dia diam, apakah diamnya itu dia senang atau diamnya dia itu menunjukkan rasa sedih. Maka dari itu, bermusyawarah terlebih dahulu kepada anak gadis tersebut karna untuk mencapai kesepakatan dan kemaslahatan anak gadis tersebut dengan walinya, agar tidak tidak menjadi timbul permusuhan di antara keduanya.

Dasar penetapan hak *ijbar* menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Sayidah Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan

melakukan hubungan setelah berumur Sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab orang tuanya, oleh Imam Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbar bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih kelak sudah dewasa.¹³⁵

Dalam pemaparan di atas juga menyebutkan bahwa anak gadis boleh saja menolak perkawinan yang dilakukan walinya, jika ia tidak menyukai laki-laki pilihan walinya maka perkawinan tersebut boleh dibatalkan. Sedangkan untuk anak yang sudah janda, mazhab Syafi'i melarang ayah atau kakek untuk menikahnya tanpa persetujuan. Hal ini dikarenakan anak yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri ketimbang walinya. Sebagaimana sabda Nabi bahwa "Anak janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya".

Hal demikian juga senada dengan apa yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:232.

بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضُوا إِذَا أَزْوَاجُهُنَّ يَتَكَيَّفْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
يَعْلَمُ وَاللَّهُ ۖ وَأَطَهَّرْ لَكُمْ أَرْكَىٰ ذِكْمًا ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ ۖ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan

¹³⁵ Hosen Ibrohim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 86.

lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.¹³⁶

Jadi ayah atau kakek tidak boleh menikahkannya anaknya yang janda tanpa persetujuan, karena seorang janda itu lebih berhak atas dirinya sendirinya daripada walinya. Begitu juga dengan janda yang belum *baligh*. Wali tetap tidak boleh memaksanya menikah dengan pilihannya sendiri. Karena ketika seorang perempuan yang telah hilang keperawanannya baik dalam keadaan halal maupun haram, maka tetap dijatuhi hukuman janda yang tidak boleh memaksa menikahnya tanpa persetujuannya. Maka jika wali ingin memaksa menikahkannya harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu, dan persetujuan dari anak tersebut pun harus berupa ucapan dan tidak boleh hanya diamnya saja.

Namun untuk melakukan nikah paksa terhadap anak gadis tidak boleh serampangan, dalam artian tidak seenaknya wali memaksa menikahkan anaknya. Wali harus memenuhi beberapa syarat untuk melakukan nikah paksa. Adapun syarat-syaratnya ialah:

1. Tidak ada permusuhan bagi wali dengan anaknya

Jadi memang selayaknya nikah paksa hanya dilakukan oleh orang tua yang hanya sayang kepada anaknya. Dengan sayang tersebut, orang tua akan selektif dalam memilih calon menantu dan dia akan memerhatikan kemaslahatan bagi anaknya. Sebagaimana Syaikh Abdul Hamid As-Syarwani berkata: “jika wali menyayangi anaknya, sementara anaknya benci pada

¹³⁶ Al-Quran Kemenag, *Surat An-Nisa ayat 21*, diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=232&to=232>, tanggal 10 Desember 2022.

walinya, maka wali tetap boleh melakukan nikah paksa, jika sebaliknya (wali membenci anaknya), maka ia tidak boleh melakukan nikah paksa.¹³⁷

2. Wali harus menikahkan anaknya dengan lelaki yang sekufu'

Menurut Imam Syafi'i, kategori kafaah ada empat hal, yaitu nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Kemudian Imam Nawawi menambahkan bahwa kategori kafaah ada lima hal, yaitu nasab, agama, status merdeka, pekerjaan, dan tidak adanya cacat.¹³⁸

3. Dinikahkan dengan mahar mitsil

Dalam kitab fathul mu'in disebutkan bahwa mahar mitsil adalah mahar yang menjadi kesukaan wanita wanita sepadan calon istri yang menjadi waris ashabah dari segi nasab. Sebagaimana Syaikh Muhammad bin Abi al-Abbas di dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan "kebolehan melakukan ijbar diisyaratkan adanya kafaah calon suami dengan calon isteri, ia juga mampu membayar mas kawin, sebagaimana fatwanya al-Walih Rohimahullah taala mengatakan "andaikan wali menikahkan anaknya dengan orang yang tidak mampu, maka nikahnya tidak sah, karena wali telah mengurangi haknya dan bukan karena kekayaan merupakan bagian dari kafaah", dan diisyaratkan juga tidak ada permusuhan yang mencolok antara wali dengan anaknya jika tidak memenuhi

¹³⁷ Syaikh Abdul Hamid as-Syarwani dan Syaikh Ahmad bin Qosim, *Hawasyi Syarwani*, Juz 7, Mesir: Maktabah Musthafa Ahmad, tt, h. 244.

¹³⁸ Holilur Rohman, *Hukum perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 102.

syarat yang di sebutkan, maka wali tidak dapat menikahkannya kecuali setelah mendapatkan izinnya.¹³⁹

Jadi sudah jelas bahwa tidak mudah bagi wali menikahkan anaknya dengan paksa. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perbuatan tersebut. Hal ini mengingat akan tujuan Islam dalam menerapkan hukum untuk *kemashlahatan* manusia dan menolak *kemudhorotan*.

Dari pandangan Imam Syafi'i tentang hak *ijbar* orang tua, sebagaimana yang masih marak terjaid di Kecamatan Campalagian. Kawin paksa dapat dilakukan oleh orang tua dengans ayarat mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus dibayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, tidak ada konflik antara mempelai perempuan dan memepelai laki-laki. Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya kawin paksa di Kecamatan camapalagian oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas dan hamil di luar nikah.

Dengan begitu, peneliti mengkaji lebih jauh persoalan kawin paksa di Kecamatan Campalagian dengan menggunakan teori *maqashid syariah*, teori *maslahah mursalah*, dan teori konflik.

1. Teori *maqashid syariah*

Dalam tinjauan *maqashid syariah* terhadap kawin paksa di Kecamatan Campalagian sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan dari semua kasus kawin paksa termasuk ke dalam tingkatan kemaslahatan daruriyat karena dapat memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

¹³⁹ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas , *Nihayatul muhtaj*, Juz 4, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2013, h. 228.

Agama Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atas fondasi yang kokoh. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki dan Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah kandung atau wali bagi anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah memperbolehkan gadis baik-baik yang telah *baligh* menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terpaksa pernikahannya batal. Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW selain menunjukkan Hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh *tasyri'* atau *maqasyid syariah*, istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasaan dalam Al-Quran dan hadis melalui qiyas, istishan, masalah mursalah dan urf yang disebut juga dengan dalil.

2. Teori *masalah mursalah*

Dalam tinjauan *masalah mursalah* terhadap kawin paksa di Kecamatan Campalagian sudah benar dalam pandangan akal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan semua pihak.

Landasan yuridis menetapkan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil '*aqli* (rasio) dengan melihat para sahabat yang juga melakukan masalah. Para sahabaat telah menghimpun Al-Qur'an menjadi mushaf karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang, perintah dan larangan nabi tentang itu tidak ditemukan. Selain itu, para sahabat menggunakan *masalah*

mursalah sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai tujuannya tersebut, artinya dengan mengesampingkannya berarti mengesampingkan tujuan syara'. Hal tersebut sangat jelas termasuk perbuatan yang secara tegas dilarang, oleh karena itu wajib berpegang pada *masalahah*. Sebab *masalahah* adalah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya, yang sejalan dengan tujuan pelembagaan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi kondisi manusia. Dengan demikian, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial. Dimana syari'at Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan.

3. Teori konflik.

Dalam tinjauan teori konflik, dampak dari kawin paksa di Kecamatan Campalagian tidak selalu berakhir negatif, tetapi bagaimana kedua pasangan bisa mengolah konflik tersebut menjadi hal positif. Sebab konflik dalam rumah tangga, jika dibangun secara komunikatif tentu akan melahirkan pemahaman secara mendalam terhadap pribadi masing-masing. Dengan begitu akan menumbuhkan perasaan sayang satu sama lain, yang dapat menjaga hubungan yang terjalin melalui perkawinan.

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapat ketentraman, cinta serta kasih sayang. Kesemua dari tujuan ini akan tercapai, jika dapat menerapkan dari prinsip perkawinan yaitu untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang menjadi

dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga keputusan untuk menikah tidak berakhir dengan penyesalan. Dengan memahami pasangan sebelumnya, diharapkan dapat meminimalisir munculnya konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga bisa teratasi jika keduanya berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dimana suami istri yang baik mampu memposisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri, saling menasihati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan dan kesabaran agar tidak ada yang menjadi pelaku ataupun korban kekerasan.

Namun jika terjadi kawin paksa, itu pun bukan menjadi persoalan selama kedua belah pihak yang dinikahkan secara paksa dapat memposisikan diri dengan baik. Saling menghargai satu sama lain, dan selalu membuka diri untuk terus berkomunikasi demi terciptanya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin paksa di Kecamatan Campalagian masih sering terjadi, sejak tahun 2019 sampai tahun terdapat 14 kasus.
2. Adapun dampak dari perkawinan paksa yang terjadi di Kecamatan Campalagian, yaitu berakhir dengan perceraian dan berdampak pada konflik keluarga dan juga perselingkuhan.
3. Mazhab Syafi'i membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang masih perawan atau gadis dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu. Wali harus memenuhi syarat jika ingin menikahkan anaknya sebagai berikut: yang pertama antara wali dan anak perempuannya sedang tidak ada permusuhan, yang kedua laki-laki pilihan wali harus yang sekufu', yang ketiga antara anak perempuannya dan calon suaminya sedang tidak ada permusuhan, yang keempat maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, yang keenam anak laki-laki pilihan harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya dengan baik dan tidak menyengsarakan isterinya. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang sudah janda. Hal ini disebabkan anak yang sudah janda itu memiliki hak bersuara terhadap pernikahannya, sehingga orang tua tidak boleh ikut campur atau memaksanya menikah sesuai keinginan walinya.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah harus lebih masif mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat, khususnya tentang kawin paksa. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian sebagai dampak dari kawin paksa.

2. Kantor Urusan Agama

KUA harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, selaku pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pernikahan seperti calon mempelai dan wali untuk memahami proses-proses pernikahan sebagaimana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Wahyudi. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab: Al-Muntaşir*, Tangerang: Mediatama Publishing Group, 2010.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.

Addieningrum, Fithri Mehdini. *Hak ijbar wali dan persetujuan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Adityo, Rayno Dwi. "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Persepektif Hukum Positif Dan Fiqh", Dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2020.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi Ke 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Bukhari, Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail. *Şahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Abu Dawud Juz III*, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, alih bahasa As'ad Yasin dari kitab asli yang berjudul *Hadyul Islam Fatawi Mu'aşirah*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Aminah, Shofa. *Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*, Tesis pada Pascasaraja Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2019.

Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada mulia, 2007.

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anakanya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)". Dalam *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Volume 6 Nomor 1 Januari 2020.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Azis, Abdul. *Hak ijbar dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi Komparasi)*, Tesis pada Magister Hukum (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-'adalah*, Volume 10 Nomor 4, 2012.
- Badran, Badran abu Al-Ainai. *Al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al- Syakhshiyah*, Cairo: Dar al-Fikri, t.th.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya. Nikah dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bowen, M. *The use of family theory in clinical practice*. Comprehensive Psychiatry, 1966.
- Bray, J. H., & Stanton, M. *The Wiley-Blackwell handbook of family psychology*. West Sussex: Blackwell Publishing, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Darwis, Rustan. "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba", *Jurnal of Islami Family Law* Vol. 1 No. 1, 2020.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Eoh. O.S , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Finkel, E. J., Slotter, E. B., Luchies, L. B., Walton, G. M., & Gross, J. J. A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time. *Psychological Science*, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 2007.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As'as al-Sajastani, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Balai Pustaka, 2000.
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bandung, Bina Cipta, t.t.
- Harahap, Hasballah Thaib dan Marahalim. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hunawa, Rahmawati. "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", *Jurnal Potret Pemikiran*, Volume 22 Nomor 1, 2022.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", diakses dalam *Jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomor 1, 2014.
- Kasthalani, Muhammad. *Hak ijab wali dalam perspektif 'Urf*, Tesis pada Jurusan Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers, 1970.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqashid al-Shariah* dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muchsin, Agus. Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah), dalam *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2019.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munawara, Nina. dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas", dalam *Jurnal AL-USROH*, Volume I Nomor 2, 2021.
- Mushlihin, *Pengertian Data dan Fakta*, diakses pada <https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html>, paada tanggal 10 Desember 2022.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Pres, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nayan, Khalid bin. *Kawin paksa menurut Undang-undang keluarga Islam di malaysia (Studi kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)*. Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Cet, 4 Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Riduan, *Dasar-dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rohman, Holilur. *Hukum perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusdi, M. Ali. Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah), dalam *Jurnal Al-'Adl*, Volume 9 Nomor 1, 2016.
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saifullah, Muhammad dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet. I, Yogyakarta: PT.Uji Press, 2005.
- Samsidar, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone", dalam *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume 14 Nomor 1, 2019.
- Sandage, S. J., & Jankowski, P. J. *Forgiveness, spiritual instability, mental health symptoms, and well-being: Mediator effects of differentiation of self. Psychology of Religion and Spirituality*, 2010.
- Segrin, C., & Flora, J. *Family communication* (2nd ed.). Oxon: Taylor & Francis, 2011.

- Setiyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam". dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Shalabi, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, 270. Bandingkan dengan Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Shalabi, Muhammad Musthafa. *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, 10th ed. Beirut, Lebanon: Dar al Jami'ah, 1405.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*, cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU Press, 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sopariyanti, Pera. *Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, Jakarta: RAHIMA, 2008.
- Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhaida, Siti. dkk. "Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana)". Dalam *Jurnal Neo Societal* Volume 3 Nomor 2, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syaikh Abdul Hamid as-Syarwani dan Syaikh Ahmad bin Qosim, *Hawasyi Syarwani*, Juz 7, Mesir: Maktabah Musthafa Ahmad, tt.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. *Hak wali mujbir dalam perkawinan menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah ditinjau dari perspektif gender serta transformasinya dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*,

- Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas , *Nihayatul muhtaj*, Juz 4, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syathibi, Imam. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, UIR Press, 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2007.
- Toriqudin, Ahmad Miftakhul. "Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara", dalam *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 9 Nomor 1, 2022.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo. Chuzaimah tahido, dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-110/In.39.12/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Parepare, 8 Februari 2023

Yth. Bapak Bupati Polewali Mandar
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : BASRI
NIM : 2020203874130006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'i (Studi Terhadap Perceraian Akibat Kawin Paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Februari sampai April** Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP.19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/0624/IPL/DPMP TSP/IX/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr BASRI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0624/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2023, Tgl. 04-09-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: BASRI
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 2020203874130006
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: S2 HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: ONGKO KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2023 dengan Proposal berjudul "KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQHI MADZHAB SYAFE'I (Studi terhadap perceraian akibat kawin paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar

Pada Tanggal, 04 September 2023

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABID PENDAFTARAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**



MAKMUR S. Sos, M.M

Pangkat Pembina

NIPPTSP 19750723 199803 1 005

Tembusan :

1. Unsur Forkopin di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN CAMPALAGIAN
DESA ONGKO**

Alamat : jalan timumngungan Beru-Beru Desa Ongko Kec. Campalagian kode pos 91353

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 29 /SKSP/DS.O/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ongko :

Nama : SAHARIAH
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Ongko

Menerangkan bahwa:

Nama : BASRI
NIM : 2020203874130006
Mahasiswa : Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Benar oknum tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
"Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'I (Studi Terhadap
Perceraian Akibat Kawin Paksa Di Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar)".

Demikian Surat keterangan ini, kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ongko, 21 Juni 2023

Kepala Desa Ongko





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-77/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Basri
Nim : 2020203874130006
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 18 Juli 2023
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Rosmi



Wawancara dengan Ibu Isa



Wawancara Dengan Ibu Asni Amri



Wawancara dengan Ibu St.Aminah



Wawancara dengan Ibu Sarda



Wawancara Widya Nurdiawati



Wawancara dengan Ibu Ani



Wawancara dengan Ibu Ruhana



Wawancara dengan Ibu Sappe



Wawancara dengan Ibu Hasnah



Wawancara dengan Ibu Asmawati



Wawancara dengan Ibu Sahariah



Wawancara dengan Ibu Rahmawati



Wawancara dengan Tokoh Ada





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN CAMPALAGIAN
DESA ONGKO**

Alamat : jalan timumngungan Beru-Beru Desa Ongko Kec. Campalagian kode pos 91353

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 29 /SKSP/DS.O/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ongko :

Nama : SAHARIAH
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Ongko

Menerangkan bahwa:

Nama : BASRI
NIM : 2020203874130006
Mahasiswa : Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Benar oknum tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
"Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqhi Madzhab Syafi'I (Studi Terhadap
Perceraian Akibat Kawin Paksa Di Kecamatan Campalagian Kabupaten
Polewali Mandar)".

Demikian Surat keterangan ini, kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ongko, 21 Juni 2023

Kepala Desa Ongko



IJHESS

e-ISSN 2685-6689

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

Date: 19 July 2023

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Basri, Hannani, Agus Muchsin, Fikri, Rusdaya Basri

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Dampak Perceraian Akibat Kawin Paksa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 5 Issue 4 (October 2023)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Basri
Tempat & Tanggal Lahir : Limboro, 13, juli, 1995
NIM : 2020203874130006
Alamat : Jalan Dusun Limboro

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 064 Limboro Tahun 2007
2. SMP Negeri 5 Campalagian Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Campalagian 2013
4. Sarjana Institut Agama Islam (IAI) Polewali Mandar

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Sekertaris Desa Ongko, Kecamatan Campalagian

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAI Polewali Mandar
2. Anggota Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sekecamatan campalagian